

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**ZULFA QURROTUL AINI
NIM. 1917303021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Zulfa Qurrotul Aini
NIM : 1917303021
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Zulfa Qurrotul Aini

NIM. 1917303021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Yang disusun oleh **Zulfa Qurrotul Aini (NIM. 1917303021)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 24/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Zulfa Qurrotul Aini

Lamp. : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan serta koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Zulfa Qurrotul Aini

NIM : 1917303021

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum
2024 di Kabupaten Banyumas Perspektif Hak Asasi Manusia
dalam Islam.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd

NIP. 19750707 200901 1 012

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DALAM ISLAM**

ABSTRAK

ZULFA QURROTUL AINI

1917303021

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai beberapa hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak asasi politik, dalam hal ini adalah hak untuk ikut serta dalam partisipasi politik, partisipasi politik yang dimaksud adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/ Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, serta sebagai Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas perspektif hak asasi manusia dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas ada beberapa hak yang sudah terlaksana yaitu pendataan penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap (DPT), dan pemberian sosialisasi tentang pemilihan umum 2024 kepada penyandang disabilitas, adapun beberapa hak yang belum terlaksana yaitu akses ke TPS yang ramah disabilitas, serta bantuan yang diberikan oleh panitia penyelenggara pemilu kepada penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum 2024 berlangsung. Terkait dengan pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik dalam pemilu, bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang masih kurang paham hak-hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, dan hampir dari semua penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas bersedia untuk menggunakan hak politiknya pada pemilu 2024. Mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dalam Islam yang menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan, keadilan, dan kebebasan.

Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum, Hak Asasi Manusia dalam Islam.

MOTTO

“ Untuk menjadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa satu menit, dua menit boleh tapi setelah itu harus bangkit lagi”

(Joko Widodo)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selama ini selalu membantu, mendoakan, serta memberikan dukungan penuh kepada saya dalam menyusun skripsi ini, yang saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan berupa sehat serta memberikan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Zainudin dan Ibu Al Qomah serta adik-adik saya Nayla Syifa Salsabila dan Khima Rahmawati Elbana yang memberikan banyak dukungan penuh kepada saya selama menjalani masa studi dan selalu mendoakan saya tiada henti,
3. Abah Taufiqurrohman selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto yang telah memberikan ilmu berharga serta doa untuk para santrinya.
4. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto terkhusus kepada para anggota kamar 4 komplek Al Hikmah Sevi Aryani, Uswatun Khasanah, Mutmainah Fahmi Karomatunnisa, Khusnul Maslakhah, S.Pd, Putri Lili Rahmawati, Himatul Aulia Mustikasari, Nailatu Khoeriyah, Farah Lutfi Azizah, Nunik Ismu Hidayah, Devi Nurohmah, selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman kelas HTN A angkatan 2019 yang merupakan keluarga dalam berproses di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.
6. Teman-teman KKN Desa Kalisalak Kec. Kebasen Kab. Banyumas yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat.
7. Sahabat Yogi Fajar Hidayat, Khilyaturrohmah, Melinda Laili Nurrohmah, Windi Pangestika Mustikasari, Amalia Dwi Prihanti, yang selalu bersedia ketika saya membutuhkan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini penulisan transliterasi yang berbahasa Arab yang akan digunakan penulis adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh : حَكَمَ - *hakama*

أَسْلَمَ - *aslama*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الكرامة	Ditulis	<i>al-Karāmah</i>
---------	---------	-------------------

Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ...ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ...ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh : وَكَالَهُ - *wakālah*

E. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Syamsiyah


Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā</i>
--------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الخصومة	Ditulis	<i>al-Khuṣumah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi suri tauladan untuk kita semua yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta Dosen Pembimbing/Penguji III yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, waktu, serta motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. M. Widan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kedua orang tua saya Bapak Zainudin dan Ibu Al Qomah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, kasih sayang serta pengorbanan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, S.Pd. beserta struktur organisasi lain di KPU Kabupaten Banyumas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di KPU Kabupaten Banyumas, dan bersedia menjadi narasumber untuk membantu proses penyelesaian skripsi penulis.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi pembaca dan bisa memberikan keberkahan bagi orang banyak.

Aamiin

Purwokerto,

Penulis,



Zulfa Qurrotul Aini
NIM. 191730302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM	20
A. Hak Politik.....	20
1. Pengertian Hak Politik.....	20
2. Hak Politik Bagi Pemilih	21
3. Hak Politik Bagi Pemilih Disabilitas.	23
B. Penyandang Disabilitas	25
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	25
2. Kategori Disabilitas	26
4. Jenis-jenis Disabilitas	28

5. Disabilitas Dalam Islam.....	31
C. Pemilihan Umum.....	38
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	38
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	39
3. Asas-Asas Pemilihan Umum	42
D. Hak Asasi Manusia dalam Islam	43
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	43
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	44
3. Hak Asasi Manusia dalam Islam	47
4. Perbedaan Prinsip HAM dalam Islam dengan Barat	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Subjek dan Objek Penelitian	58
E. Sumber Data	59
F. Metode Pengumpulan Data	60
G. Metode Analisis Data	62
BAB IV ANALISIS HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM.....	65
A. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.....	65
1. Komisi Pemilihan Umum Indonesia	65
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.....	68
3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyumas	69
4. Visi dan Misi KPU Kabupaten Banyumas	69
B. Pemahaman dan Ketersediaan Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas.....	70

C. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam Terhadap Pemenuhan
Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. 84

BAB V PENUTUP..... 90
A. Kesimpulan..... 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Tabel 4.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Kabupaten
Banyumas 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya manusia di dunia membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya. Hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir disebut Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak tanpa diskriminasi apapun, seperti hak atas kebebasan, hak atas perlakuan yang adil, hak atas privasi, kebebasan berekspresi, hak hidup, serta hak atas kesejahteraan ekonomi, sosial dan politik.

Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa HAM merupakan hak setiap manusia bukan berasal dari negara maupun hukum positif, akan tetapi hak dasar setiap individu yang dimiliki sejak ia lahir ke bumi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ada karena kedudukan manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihargai, dihormati, diakui serta dilindungi keberadaannya oleh negara, pemerintah, hukum dan masyarakat itu sendiri.¹

Hak asasi politik merupakan salah satu hak yang terangkum dalam HAM. Dalam konstitusi Indonesia, berpolitik (hak dipilih dan memilih) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 dimulai dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal

¹ Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 94.

28 D ayat (3), Pasal 28 E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya.²

Hak politik merupakan bagian dari hak yang dimiliki setiap warga negara yang menganut asas demokrasi, seperti hak ikut serta dalam pemerintahan, apabila hak tersebut tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara demokrasi.³

Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat turut andil memerintah (*modergeren*), baik secara langsung yang terdapat dalam masyarakat yang masih sederhana, ataupun tidak langsung (*representative*) dalam negara-negara modern. Oleh karena itu demokrasi pada hakikatnya menunjukkan cara yang dapat dilangsungkan guna melaksanakan kedaulatan rakyat.⁴

Sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia tentunya perlu untuk memperhatikan kriteria yang ada pada sistem demokrasi itu sendiri. Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa negara yang menganut sistem demokratis memiliki lima kriteria sebagai berikut : (1) negara dengan asas hukum; (2) masyarakat mengawasi pemerintah secara nyata; (3) memiliki

² Fathor Rahman dan Muhammad Syaiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mnatan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif *Maqāshid Syari'ah*"; *Jurnal Volksgeist* Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 66. <https://jurnal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/3905/2339>.

³ Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/Phpu.A-Vii/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1, 2015, hlm. 15. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/916/126>,

⁴ Hariyanto, Hariyanto, *Pengantar Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Ilmu, 2022) hlm. 164.

prinsip mayoritas; (4) pemilihan umum bersifat bebas; (5) terdapat jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁵

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 1 (2) yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang” dengan begitu Indonesia selalu mengupayakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.⁶

Salah satu bentuk dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam menegakan nilai-nilai demokrasi, sebagai pranata yang paling penting dalam negara yang berasaskan demokrasi, yang berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, serta pergantian pemerintah secara teratur. Tiga prinsip tersebut dapat menjamin terjaganya cita-cita negara yang merdeka.

Pemilu sendiri telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 22E yang mengatur mengenai pemilihan umum, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (LUBER JURDIL),

⁵ Ahmad Ali Abdun Nasihi, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *al-Huqūq al-Insāniyyah fī al-Islām*” *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 1.

⁶ Islamiyah Ilyas, “ Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Di KPU Gowa)”, *Skripsi* diterbitkan (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 1.

penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas yang dimaksud dalam undang-undang ini.⁷

Dalam pemilihan umum setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpinnya selagi warga tersebut berstatus sebagai warga negara Indonesia, baik yang bertempat tinggal di luar negeri selama masih berstatus sebagai warga negara Indonesia maka ia memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum, seperti halnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 23 (1) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang bebas untuk memilih dan memiliki keyakinan politiknya” dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa setiap warga negara bebas serta memiliki hak yang sama dalam menjalankan pemerintahan, dengan adanya pemilu rakyat dapat ikut serta dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk menjadi

⁷ Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 85. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/513>.

pemimpin mereka (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa) serta memilih wakil dalam lembaga legislative (DPR-RI/DPRD-/DPD).

Ikut serta dalam pemilu merupakan hak politik yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali. UUD 1945 memperkuat hal tersebut dengan menyatakan “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintahan dengan tidak ada kecuali”.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka negara tidak boleh mengesampingkan hak politik pada kelompok tertentu, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga mereka mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi dengan penuh dan efektif antar warga negara lainnya.⁹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, serta sebagai Penyelenggara Pemilu. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara memiliki peluang secara penuh untuk ikut serta dalam pemerintahan dan dalam berpolitik, termasuk penyandang disabilitas.

⁸ UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sesuai dengan Pasal 356 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berisi “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih”. Dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum pemilih penyandang disabilitas wajib diberikan bantuan orang lain dan orang yang mendampingi harus merahasiakan pilihan pemilih. Hal ini telah diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa seseorang yang telah memberikan bantuan kepada pemilih penyandang disabilitas wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih.¹⁰

Partisipasi masyarakat akan timbul dengan adanya beberapa bentuk pendidikan politik bagi pemilih, sosialisasi tentang pemilu, serta pemberian aksesibilitas yang mudah saat di TPS. Penyandang disabilitas juga wajib untuk menerima bentuk kegiatan tersebut dengan perlakuan khusus sesuai dengan ketertarikan yang dimiliki pemilih penyandang disabilitas.

Hal politik bagi masyarakat penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana merupakan acuan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu mendapatkan hak partisipasi secara penuh dan tidak dikehendaki untuk dikurangi sedikitpun, walaupun adanya keterbatasan fisik dan mental. Hak politik bagi penyandang disabilitas harus dihormati, dijunjung, dilindungi dan dipenuhi agar dapat mengurangi dan menghapuskan diskriminasi politik yang kerap sering terjadi di Indonesia.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Seluruh warga negara memiliki hak konstitusi yang sama di hadapan hukum, begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Prinsip ini tentu saja sejalan dengan prinsip agama Islam yang sangat menjunjung tinggi hak dan keadilan. Sistem HAM dalam Islam pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Prinsip persamaan yang dimaksud dalam Islam adalah dengan memandang semua manusia sama serta memiliki kedudukan yang sama, hanya ketakwaan yang menjadi satu-satunya keunggulan antara manusia satu dengan manusia lainnya.

HAM dalam Islam bersifat teosentris, dimana Tuhan memiliki posisi mutlak segalanya sedangkan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadanya. al-Qur'an membagi hak asasi manusia kedalam tiga prinsip yaitu *al-Istiqrar* yang berupa hak untuk mendiami bumi, hak hidup, dan kebebasan beragama. *al-Istimta'* yaitu hak untuk hidup sejahtera dan hak mencari penghidupan *al-Karamah* yaitu hak kemerdekaan dan persamaan derajat.

Kabupaten Banyumas termasuk daerah yang memiliki angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 Kepala Bagian Kesra Setda Banyumas, Suwondo Geni menjelaskan jumlah disabilitas di Banyumas tercatat sekitar kurang lebih 150 ribu jiwa.¹¹ Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tegal yang angka penyandang disabilitasnya berjumlah 12.292 jiwa,

¹¹ Sumarwoto, "Banyumas Segera Memiliki Sekolah Luar Biasa Negeri", <https://jateng.antaranews.com/berita/517989/banyumas-segera-memiliki-sekolah-luar-biasa-negeri>, diakses pada Kamis 14 Desember 2023.

Kabupaten Banyumas memiliki presentase penyandang disabilitas yang lebih tinggi.

Sehubung dengan akan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional 2024, yang diselenggarakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum pada hari minggu (2/7/2023). Rapat tersebut membahas mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2024 sebanyak 204.707.222 pemilih dari 38 provinsi.¹²

Dari banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa ada sekitar 1.101.178 penyandang disabilitas sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.¹³

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengenai DPT disabilitas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas juga telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) disabilitas dengan presentase jumlah DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas sebanyak 10.030 jiwa.

Penelitian ini menekankan tentang pemahaman penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas mengenai hak-hak politik yang dimiliki oleh mereka dalam pemilihan umum, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.

¹² Komisi Pemilihan Umum, "DPT Pemilu 2024 Nasional 204,8 Juta Pemilih", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>, diakses 2 Juli 2023

¹³ Adi Ahdiat, "1,1 Juta Penyandang Disabilitas Sudah Tercatat di DPT Pemilu 2024", <https://dtaboks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/11-juta-penyandang-disabilitas-sudahtercatat-di-dpt-pemilu-2024>, diakses 4 Juli 2023.

Oleh karena penyandang disabilitas adalah warga yang harus diberikan akses dan kesempatan yang sama dalam proses politik untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkontribusi dalam masyarakat. Serta pandangan HAM dalam Islam terkait hak politik penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dituliskan di atas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM”.

B. Definisi Operasional

Sebagai bentuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian dari beberapa istilah yang digunakan sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Hak Politik

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan politik adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang diterima oleh mayoritas warga negara, untuk membawa Masyarakat pada hidup berdampingan secara harmonis. Upaya untuk mencapai kehidupan yang baik meliputi berbagai kegiatan termasuk proses penentuan tujuan sistem, serta sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah

kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan public, dan alokasi atau distribusi.¹⁴ Hak politik atau *political right* secara umum merupakan hak yang dimiliki warga negara untuk ikut andil dalam kegiatan pemerintahan suatu negara.¹⁵ Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum (pemilu).

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, mengalami berbagai hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁶

Skripsi ini merujuk pada disabilitas yang dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan merupakan proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan. Sedangkan pengertian dari umum sendiri adalah terbuka atau secara bebas.

¹⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional", *Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 300. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/Index>.

¹⁵ Voice of Indonesia, "Menilik Pengertian Hak Asasi Politik dan Contoh Kasusnya di Indonesia", <https://voi.id/bernas/42717/menilik-pengertian-hak-asasi-politik-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia>, di akses pada 9 April 2021.

¹⁶ Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, " Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015" *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 86. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/513>.

Pengertian pemilihan umum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta UUD RI Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak oleh seluruh rakyat sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang diinginkan. Skripsi ini mengkaji tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

4. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang yaitu “Hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁷ Pengertian Islam sendiri merupakan bentuk masdar dari kata *aslama-yuslimu-islāmān* yang berarti ketundukan dan kepatuhan.¹⁸

Dalam Bahasa Arab HAM ialah *al-huqūq al-insaniyyah*. Kata *haqq* memiliki beberapa unsur arti yaitu kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Sedangkan *al-insaniyyah* berarti kemanusiaan. Sebelum adanya piagam *Magna Charta* di Inggris, dalam dunia Islam telah lebih dahulu lahir piagam tentang HAM yang dikenal dengan Piagam Madinah pada tahun 622 M,

¹⁷ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan* (Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2019), hlm. 2.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Jakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 2.

yang memberikan jaminan perlindungan HAM bagi penduduk Madinah yang terdiri dari suku dan agama. Dalam kacamata Islam pada prinsipnya HAM itu tidak berasal dari siapapun, tetapi berasal dari *causa prima* alam semesta ini yaitu Tuhan. Istilah prinsip HAM dapat dibagikan menjadi tiga bagian yaitu pertama *al-Istiqrār* hak untuk hidup dan tinggal di bumi sampai ajal menjemput, kedua *al-Istima'* merupakan hak untuk mengeksplorasi daya dukung dalam kehidupan, ketiga *al-Karāmah* yang berarti kehormatan yang serupa dengan kehormatan setiap individu akan tetapi berkaitan dengan sosial. Hal ini dikarenakan kehormatan akan berjalan apabila terdapat orang lain untuk menghormati martabat seseorang, dan dari hal tersebut maka timbullah hak persamaan derajat.¹⁹

Jadi maksud dari hak asasi manusia dalam islam pada judul skripsi ini adalah mengenai pandangan hak asasi manusia dalam Islam terhadap hak politik para penyandang disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertera di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman serta ketersediaan penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas?

¹⁹ Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif *al-Qur'an*", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 2, 2010, hlm. 167. <https://conferenc.es.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/382/201>.

2. Bagaimana perspektif hak asasi manusia dalam Islam terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman serta ketersediaan penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak politik pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum perspektif hak asasi manusia dalam Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat membantu untuk memberikan wawasan tambahan kepada akademisi dalam pengembangan ilmu hukum, serta dapat dijadikan referensi bagi para pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang serupa.
 - b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat umum tentang hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan tambahan wawasan kepada penulis mengenai hak politik penyandang disabilitas.
 - b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang keadilan dan tidak mendiskriminasi pada penyandang disabilitas serta membantu mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka.

F. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka dalam skripsi ini bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, jurnal, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 perspektif hak asasi manusia dalam Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mengkaji skripsi, jurnal, thesis terdahulu dari sudut pembahasan yang berbeda :

1. Skripsi oleh Ahmad Ali Abdun Nasihi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022, dengan judul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam*. Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan yuridis hak politik penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa, serta pandangan *al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam* mengenai hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas untuk dapat dipilih dalam pemilihan kepala desa.²⁰
2. Skripsi oleh Fina Anggraini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021, yang berjudul “Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”. Pada skripsi ini membahas mengenai mekanisme hak pilih penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilihan walikota di Bandar Lampung pada tahun

²⁰ Ahmad Ali Abdun Nasihi, “ Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam*”, *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunsn Kalijaga, 2022), hlm. 11

2020, serta pandangan *fiqh siyāsah* mengenai hak pilih penyandang disabilitas saat pemilihan walikota Bandar Lampung.²¹

3. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora oleh Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum pada Tahun 2019 dengan judul “Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember” pada jurnal ini mengkaji tentang regulasi/peraturan mengenai penyelenggaraan pemilu serta bagaimana implementasinya, juga kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu akses bagi para penyandang disabilitas, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemilu untuk akses disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

No.	Nama penulis Judul	Pokok Pembahasan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Ahmad Ali Abdun Nasih, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif a/-	Skripsi ini penulis mengambil pokok pembahasan yaitu tinjauan yuridis dari hak politik para penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa,	Membahas hak politik penyandang disabilitas dalam hal untuk dipilih menjadi kepala desa.

²¹ Fina Anggraini, “ Perspektif *Fiqh Siyāsah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”, *Skripsi* diterbitkan (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 7

	<p><i>Huqūq al-Insāniyyah fī al-Islām.</i></p>	<p>serta pandangan <i>al-Huqūq al-Insāniyyah fī al-Islām</i> mengenai hak politik para penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.</p>	
2.	<p>Skripsi karya Fina Anggraini Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020</p>	<p>Pada skripsi ini membahas mengenai hak pilih para penyandang disabilitas pada saat pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 serta membahas mengenai perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam menanggapi hak pilih penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung.</p>	<p>Menggunakan perspektif yang berbeda yaitu <i>Fiqh Siyāsah</i>. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam.</p>

3.	<p>Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora karya Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum dengan judul Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember</p>	<p>Pokok pembahasan dalam jurnal ini mengenai regulasi/peraturan penyelenggaraan pemilu di Kota Jember serta bagaimana implementasinya, serta berbagai macam kendala yang di alami dalam mewujudkan pemilu bagi para penyandang disabilitas, dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Jember</p>	<p>Jurnal ini tidak menggunakan perspektif</p>
----	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Umum Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam. Bab ini mengkaji tentang konsep umum hak politik, penyandang disabilitas, pemilu, hak asasi manusia dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna mempermudah mendapatkan data dan informasi, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir ada metode analisis data.

BAB IV Hasil Analisis. Menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, analisis data penelitian yang menjawab dua sub pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas terkait pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas dan perspektif hak asasi manusia dalam Islam tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum

BAB V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan berisi ringkasan yang berasal dari hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran yang dimaksud berupa masukan serta anjuran

terhadap masalah dalam penelitian yang kemudian akan menjadi kontribusi bagi peneliti lain yang meneliti permasalahan yang serupa yaitu hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM ISLAM**

A. Hak Politik

1. Pengertian Hak Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ‘hak’ berarti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar untuk sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²²

Secara etimologis kata politik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polis*, *polis* berarti suatu kota yang memiliki status negara kota atau *city state*. Seiring berkembangnya zaman, arti politik di Yunani juga ikut berkembang yang diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain supaya dapat mencapai kebaikan bersama.

Hak politik (*political right*) umumnya adalah suatu hak yang dimiliki oleh warga negara untuk ikut andil serta berperan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara.²³ Hak politik ini berkaitan erat dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk ikut serta kegiatan pemerintahan, hak membuat serta mendirikan partai politik dan

²² Nikita Rosa, “Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli>, di akses pada 18 Agustus 2022.

²³ Voice Of Indonesia, “Menilik Pengertian Hak Asasi Politik dan Contohnya di Indonesia”, <https://voi.id/amp/42717/menilik-pengertian-hak-asasi-politik-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia>, di akses pada 09 April 2021.

organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, hak untuk mengkritik dan kontrol sosial, dan lain sebagainya.²⁴

Hak asasi politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, hak ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi, sehingga apabila hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat diakui sebagai negara demokrasi. Negara yang menganut asas demokrasi pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung ataupun tidak langsung.²⁵

2. Hak Politik Bagi Pemilih

Pemilihan umum serentak tahun 2024 memiliki suatu gambaran ideal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern seperti sekarang. Dalam praktik di negara-negara demokrasi modern, pemilu selalu menjadi parameter untuk mengukur apakah sistem pemerintahan itu demokratis atau tidak.

²⁴ Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Sejarah Pemikiran Khittah NU*, (Cet. 1, Yogyakarta :DIVA Press, 2020) h. 132.

²⁵ Kemenkumham, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en, di akses pada

Juan Jose Linz (1926-2013) memberikan pengertian mengenai ciri sistem pemerintahan demokratis, ia berpendapat salah satu ciri sistem demokratis adalah adanya iklim kebebasan, pemerintahan yang dapat menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pemilu baru dapat dikatakan demokratis apabila hak warga negara dipenuhi dengan baik, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, serta segala upaya yang menghalangi atau mengganggu sampai pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat.²⁶

Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pemilu. Sebagai calon pemilih setiap warga haruslah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Hak memilih merupakan hak yang mendasar, melalui hak tersebut setiap warga negara akan memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin di masa depan yang dianggap mampu untuk memimpin serta mengambil keputusan yang terbaik demi kepentingan negara dan rakyatnya.

Hak-hak pemilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam UU tersebut menjelaskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Untuk mendapatkan haknya, seorang pemilih juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagai pemilih yang bertanggung jawab seorang pemilih harus memahami prosedur pemilihan umum serta memenuhi kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Selain hal

²⁶ Rahman Yasin, "Hak Kontitusional Warga Negara dalam Pemilu", *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 190.

tersebut sebagai pemilih juga harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pemilu.²⁷

Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, tentunya hak tersebut harus dihormati serta dilindungi, berikut ini merupakan hak bagi pemilih :

- a. Setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara;
- b. Terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu;
- c. Mendapatkan informasi, pendidikan politik dan/atau sosialisasi pemilu;
- d. Memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam pemilu.²⁸

3. Hak Politik Bagi Pemilih Disabilitas.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/ Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, serta sebagai Penyelenggara Pemilu”. Maksud dari kesempatan yang sama dalam pasal tersebut adalah keadaan

²⁷ Rindi Antika, “Jelang Pemilu 2024, Simal Hak dan Kewajiban Warga Sebagai Pemilih”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6996576/jelang-pemilu-2024-simak-hak-dan-kewajiban-warga-sebagai-pemilih/amp>. Diakses pada 23 Oktober 2023.

²⁸ Muhammad Risal Arifin, dkk, *Buku Panduan Pemilu 2024 : Untuk Pemilih Disabilitas*, (Jakarta : Universitas Bakrie Press, 2023), hlm. 23.

yang memberikan peluang dan/ atau penyediaan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Adapun Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur hak politik penyandang disabilitas. Dalam pasal tersebut terdapat hak-hak politik penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut: (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis ataupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (d) membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada setiap tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (h) memperoleh pendidikan politik.

Selain hak politik penyandang disabilitas dalam undang-undang di atas, dalam konteks pemilu terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi terkait pemilu;
- b. Hak untuk didaftarkan guna memberikan hak suara;
- c. Hak atas akses yang mudah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- d. Saat memberikan hak pilihnya penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;
- e. Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Hak-hak di atas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam Pasal 350 ayat (2) serta Pasal 356 ayat (1) dan (2), yang menerangkan hak-hak terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tentunya tetap berjenis satu, akan tetapi setiap manusia memiliki keberagaman yang berbeda-beda, tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik ataupun mental yang sempurna. Orang yang mengalami keadaan keterbatasan diri atau berbeda, pada dasarnya disebut sebagai individu berkebutuhan khusus atau disabilitas.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas artinya setiap orang yang

²⁹ Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an", *Skripsi* diterbitkan (Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019) hlm. 2.

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu panjang, dari hal tersebut dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak.

Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *disability*, yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Keterbatasan kegiatan yang dimaksud adalah kesulitan yang dihadapi oleh para individu saat melaksanakan kegiatan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Maka dari itu disabilitas tidak hanya masalah kesehatan, namun sebuah fenomena kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dengan masyarakat di mana ia tinggal.³⁰

2. Kategori Disabilitas

Pada umumnya disabilitas terbagi menjadi tiga kategori, antara lain sebagai berikut:

a. Kategori Disabilitas Berat

Pada kategori ini penyandang disabilitas merupakan individu yang bergantung dengan orang lain dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, berpindah tempat.

Penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai *Mampu Rawat*

³⁰ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, (Cet. 1, Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2(AIPJ 2), 2019) hlm.15.

mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik *intelektual disability* dan CP, apabila mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 3, mereka hanya bisa berbaring di atas tempat tidur atau hanya bisa duduk di atas kursi roda.

b. Kategori Disabilitas Sedang

Pada kategori sedang ini para penyandang disabilitas mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, serta mampu merawat dirinya sendiri seperti mandi, makan, mengganti pakaian, buang air, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan memiliki IQ sebesar 3-5, beberapa dari mereka ada yang masih bisa untuk dilatih motoric, seperti kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring, dari hal tersebut mereka dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mampu latih.

c. Kategori Disabilitas Ringan

Para penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang dapat hidup mandiri, mampu melaksanakan aktivitas keseharian serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Mereka para penyandang disabilitas kategori ini disebut sebagai penyandang disabilitas mampu didik. Mereka menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mampu untuk mendapatkan pendidikan yang

baik. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 7.³¹

4. Jenis-jenis Disabilitas

Berdasarkan kategori disabilitas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa jenis disabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik juga dapat disebut sebagai tunadaksa atau orang dengan gangguan mobilitas. Mereka merupakan individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan anggota tubuh mereka secara efektif seperti kaki, lengan, atau bahkan batang tubuh mereka yang disebabkan oleh kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi yang seperti ini biasanya diakibatkan ketika lahir, penyakit, usia, maupun kecelakaan.

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah mereka yang terganggu fungsi berpikirnya yang diakibatkan kecerdasan yang dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan down syndrome, autism, kesulitan konsentrasi. Mereka yang mengalami disabilitas intelektual memiliki tingkatan IQ kurang lebih 3 sampai 7.³²

³¹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Cet.1, Jakarta : Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018) hlm. 22-23.

³² Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, hlm.24.

c. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah setiap orang dengan keterbatasan mental diakibatkan karena terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Disabilitas mental atau yang sering disebut sebagai gangguan mental memiliki beberapa jenis yaitu psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yaitu autisme dan hiperaktif, gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, belajar ataupun memperoleh informasi.³³

d. Disabilitas Tunarungu

Disabilitas rungu adalah mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, ada beberapa komunitas dari mereka disabilitas rungu atau tunarungu lebih suka menyebut dirinya sebagai komunitas tuli, bagi mereka istilah tuli bukan merupakan konotasi yang negatif. Mereka yang mengalami gangguan pendengaran disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, penyakit, atau suatu benturan yang mengakibatkan gendang telinga rusak. Orang yang mengalami gangguan pendengaran masih dapat menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi.³⁴

³³ Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, "Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015" *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No.1, 2020, hlm. 86. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1708>.

³⁴ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, hlm. 2

e. Disabilitas Tunanetra

Tunanetra merupakan individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau mengalami kebutaan, hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat yang sangat rendah (*low vision*), dapat disebut kategori buta apabila seseorang tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0, kategori *low vision* ketika seseorang itu masih dapat menerima rangsangan cahaya dari luar tapi ketajaman dalam penglihatannya kurang dari 6/21.³⁵

f. Disabilitas Tunadaksa

Jenis disabilitas ini merupakan suatu keadaan terganggu atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan karena penyakit, kecelakaan, atau bawaan sejak lahir. Tunadaksa juga sering dimaknai sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat dari kerusakan tulang dan otot.

Penyandang tunadaksa juga dikenal sebagai *celebral palsy*, yaitu suatu kondisi yang memengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat dari lesi dalam otak atau suatu penyakit *neuromuscular* yang

³⁵ Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2016) hlm 24.

disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik.³⁶

5. Disabilitas Dalam Islam

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna, namun tidak ada yang melebihi kesempurnaannya kecuali Allah SWT, meskipun ada beberapa manusia yang diciptakan dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, namun apapun yang sudah terjadi dan melekat pada manusia adalah kehendak dari Allah SWT. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam *Q.S. at-Tīn* ayat 4 yang berarti : “Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. Ayat lainnya terdapat dalam *Q.S. al-Hujurat* ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁷

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan sederajat serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi,

³⁶ Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, hlm.

³⁷ *Q.S al-Hujurat* (49) : 13.

dengan kata lain manusia mempunyai hak serta kewajiban yang sama, begitupun dengan latar belakang baik dari ekonomi, sosial, pendidikan maupun fisik. Hanya ketakwaan dan keimanan yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya.³⁸

Allah menciptakan manusia tidak selalu sama, setiap manusia yang lahir di bumi adalah unik. Manusia lahir membawa kelebihan serta kekurangan masing-masing, contohnya Allah menciptakan manusia unggul untuk menjadi pembimbing manusia lainnya pada jalan kebenaran seperti para rosul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah).

Secara fisik dan jasmani, rangka manusia pada hakekatnya sama, ada hikmah dan rahasia yang tidak kita ketahui di balik penciptaan manusia yang berbeda dari bentuk dan fisiknya, tidak hanya berbeda secara fisik dan jasmani saja tetapi juga secara intelektual.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut sebagai penyandang disabilitas. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang menjelaskan mengenai sikap masyarakat untuk tidak bersikap diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, karena hal itu

³⁸ Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, hlm.

merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.³⁹

Terdapat beberapa ayat dalam *al-Qur'an* yang membahas mengenai sikap *al-Qur'an* terhadap para disabilitas, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَجَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾⁴⁰

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).

Asbabun Nuzul surah ini adalah pada suatu ketika datangnya kepada Rasulullah SAW yaitu seorang tunanetra (buta), orang tersebut bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak dari Ummi Maktum. Saat itu Nabi sedang berbincang dengan para pembesar kaum Quraisy (musyrik) dengan harapan mereka bersedia masuk Islam. Kemudian sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata “Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk agama” mendengar itu Rasulullah berpaling dengan muka masam dan mengabaikan permintaan sahabat tersebut. Sebaliknya beliau melanjutkan perbincangan dengan para pembesar kaum Quraisy tersebut. Abdullah Ibnu Ummu Maktum karena merasa diabaikan, beliau berkata “Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan?” Nabi

³⁹ Lembaga Bahsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, hlm.24.

⁴⁰ *Q.S. 'Abasa* (80) : 1-2

menjawab “tidak”. Kejadian tersebut menyebabkan turunnya wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut, setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi selalu mengatakan “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya” lalu Nabi menghamparkan kain sorbannya untuk menjadi tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum.⁴¹

Ayat tersebut mengandung pesan untuk kita agar tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, kita harus memperlakukan setiap manusia dengan perlakuan yang sama, kepada orang yang mulia, orang yang lemah, orang miskin, orang kaya, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, begitupun dengan orang-orang penyandang disabilitas.

2. Memberikan hak serta perlakuan yang sama, tidak melakukan tindakan diskriminasi, Islam sangat mengecam tindakan diskriminatif terlebih berdasarkan kesombongan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ يَمَانِيَهُ ۗ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ⁴²

⁴¹ Imam Jalaludin Al-Mahalli, “Imam Jalaluddin As-Suyuti”, *Tafsir Jalalain* (Bandung : Sinar Bari Algensindo, 2007) hlm. 2657.

⁴² *Q.S An-Nur* (24) : 61

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang yang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang Perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makanan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.

Asbabun Nuzul dari surah ini yakni, pada suatu waktu mereka orang-orang berkunjung bersama-sama orang buta, orang pincang, maupun orang sakit ke rumah bapaknya, ke rumah ibu nya, ke rumah saudaranya ke rumah saudaranya, ke rumah bibi (pihak bapak), ke rumah bibi (pihak ibu). Namun oran-orang yang di ajak itu merasa keberatan, mereka berucap : “Mereka membawa kita ke rumah orang lain”, maka turunlah ayat ini (*Q.S An-Nur* (24) : 61) sebagai keringanan untuk mereka (orang buta, pincang, dan sakit) “*Tidak ada halangan bagi orang buta*”.

Ada beberapa pendapat mengenai asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika kaum muslimin akan berangkat berjihad bersama Rasulullah, mereka menitipkan kunci-kunci rumah mereka kepada orang-orang invalid (orang yang buta, pincang dan sakit) mereka juga menghalalkan orang-orang itu untuk memakan makanan yang mereka inginkan, mereka berkata “sebenarnya tidak halal bagi kita memakan makanan mereka, karena mereka memberikan izin tidak dengan kerelaan hati”. Oleh karenanya

Allah menurunkan ayat ini, untuk memberikan keringanan kepada mereka agar makan dirumah orang yang mengizinkannya dengan menyerahkan kunci-kunci rumahnya.⁴³

3. Penyandang disabilitas mendapatkan keringanan untuk tidak mengikuti perang (berjihad) sebagaimana firman Allah :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
لَيْسَ عَلَى ۚ وَرَسُولِهِ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا
الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا⁴⁴

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazab-Nya dengan azab yang pedih.

Dalam hal ini bahwa orang yang buta, orang yang pincang, dan orang yang sakit serta orang-orang yang memiliki kekurangan fisik tidak berkewajiban untuk mengikuti perang (jihad). Hal ini disebabkan karena mereka merupakan orang-orang lemah yang ditoleransi “Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, serta orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)” *Q.S al-Fath* (48) : 17.⁴⁵

⁴³ Sania Arisa Sinaga, “Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada Q.S. An-Nur 61 dan Q.S. Abasa 1-3 dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir” *ANWARUL : Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Vol. 3 No. 5, 2023, hlm.988. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul/article/download/1440/1174> di akses pada 2023

⁴⁴ *Q.S. al-Fath* (48) : 17

⁴⁵ Yusuf Qadhawi, *Fiqih Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2010), hlm. 50

Islam tidak memaksa penyandang disabilitas untuk beribadah sebagaimana seharusnya, hal ini disebabkan adanya kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas. Kesempurnaan fisik bukanlah hal yang menjamin ketakwaan terhadap Allah Swt, boleh jadi mereka yang memiliki keterbatasan fisik justru lebih mulia dihadapan Allah Swt secara spiritual. Allah Swt juga menegaskan dalam *al-Qur'an* bahwa semua manusia sama derajatnya, yang membedakan adalah ketakwaan terhadap Allah Swt.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat di atas bahwa Islam memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas, dengan membolehkan mereka untuk tidak ikut berperang, pada ayat ini juga tidak menunjukkan keharaman penyandang disabilitas untuk ikut berperang.

Islam memandang netral penyandang disabilitas dengan pandangan yang sama dengan manusia lainnya. Islam lebih mementingkan amal shaleh di banding dengan kesempurnaan fisik, finansial maupun yang lainnya. Oleh karenanya sebagai manusia tidak perlu menyombongkan diri, karena pada hakekatnya semua itu adalah titipan, dalam seketika Allah Swt dapat mengambil kenikmatan tersebut.

Hukum di Indonesia dan hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa hukum itu dibuat serta dibentuk untuk meningkatkan sikap toleransi terhadap sesama, terutama terhadap penyandang disabilitas untuk

mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak menerima sikap diskriminasi.⁴⁶

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik, diantaranya mulai dari jabatan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa, serta memilih wakil dalam lembaga legislatif DPR-RI/DPRD-/DPD.

Proses pemilihan umum sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat.⁴⁷

Secara konseptual pemilihan umum merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Adanya pemilihan umum dapat mengimplementasikan legitimasi kekuasaan rakyat melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang ada di parlemen ataupun pemerintahan,

⁴⁶ Fina Anggraini, “Perspektif *Fiqh Siyāsah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020”, *Skripsi*, di terbitkan (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) hlm. 59.

⁴⁷ Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 361. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.

sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan pada pemerintah.⁴⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilihan umum adalah cara yang dilaksanakan dengan tujuan memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat, dengan sistem perwakilan atau *representative democracy*. Dalam praktiknya wakil-wakil rakyat inilah yang akan menjalankan konsep kedaulatan rakyat, duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, serta menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, tujuan apa yang akan dicapai baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka waktu yang relative pendek. Agar wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan atau dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (*general election*).

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan dari diadakannya pemilihan umum adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan konsep kunci dalam pemilihan umum. Kedaulatan rakyat memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini sama dengan pandangan dasar dalam demokrasi, bahwa pemerintahan adalah *from the people, by the people and for the people*, rakyat adalah tumpuan dan basis legitimasinya.

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana, 2018) hlm. 97-100.

Rakyat dalam suatu negara merupakan sekumpulan manusia yang memiliki persamaan antara lain yaitu persamaan asal-usul, persamaan kehotmatan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau maksud. Mereka yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin yang dapat mewakili mereka bersama untuk menentukan kehidupan bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan.

Rakyat yang mempunyai kedaulatan ditandai dengan adanya otoritas masyarakat untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin mereka. Mandat tersebut di berikan secara langsung oleh rakyat pada saat pelaksanaan proses pemilu. Kedaulatan rakyat berarti bahwa pemerintahan bersumber dari rakyat, sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan agar rakyat dapat menyalurkan kekuasaannya, maka dengan diadakannya pemilu bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Secara filosofis, berarti bahwa rakyatlah yang berdaulat terhadap negara Indonesia.

b. Sebagai Perwujudan dari Hak Asasi Politik Rakyat.

Hak-hak asasi yang mendasar salah satunya adalah Hak Asasi Politik. Melalui pelaksanaan pemilu secara berkala, hak asasi politik dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai. Dalam pasal 25 *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik* tertanggal 16 Desember 1966

yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Maka dari itu pelaksanaan hak ini diatur oleh hukum sebagai *rule* yang sah, agar setiap orang dapat tunduk kepada *rule* tersebut.

c. Merawat Bhineka Tunggal Ika

Bhineka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia, dengan adanya semboyan ini, bangsa yang terdiri dari pulau-pulau, suku bangsa, yang terdiri atas ratusan bahasa dengan ragam dialek. Dengan hidup bersama persatuan dan kesatuan akan terus terjaga, kebersamaan akan terus dirawat, dan ikatan nasionalisme dapat terus dipertahankan.

Pelaksanaan pemilu menjadi salah satu instrument politik untuk terus menjaga serta merawat perbedaan yang muncul dalam masyarakat. Lewat pemilu, suksesi kepemimpinan dapat berjalan dengan bebas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam memilih pemimpin.

Pemilu menghindarkan suatu bangsa dari perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Jika pemilu tidak ada, maka dapat dipastikan akan adanya perebutan kekuasaan antara orang-orang yang memiliki kekuatan. Masing-masing dari mereka yang memiliki kekuatan mengarahkan segala daya dan upayanya untuk berburu kekuasaan, dengan begitu akan terjadi konflik horizontal. Akibat dari hal tersebut bhineka tunggal ika yang menyetujui perbedaan dan menganjurkan agar

bersatu dalam hamparan perbedaan, akan terancam. Oleh sebab itu pelaksanaan pemilu berguna untuk merawat bhineka tunggal ika.⁴⁹

3. Asas-Asas Pemilihan Umum

Sehubungan dengan asas pemilu, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, makna dari asas-asas pemilu adalah sebagai berikut :

a. Asas Langsung

Sebagai pemilih rakyat memiliki hak secara langsung untuk memberikan suaranya, sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b. Asas Umum

Semua warga negara yang memenuhi syarat minimal dalam hal usia berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik memilih atau dipilih.

c. Asas Bebas

Rakyat yang telah mempunyai hak memilih diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, sesuai hati nurani dan kepentingannya.

⁴⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana, 2018) hlm.1

d. Asas Rahasia

Pemilih haruslah dijamin kerahasiaannya dalam memberikan suara, tidak diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

e. Asas Jujur

Penyelenggara dan semua pihak yang terlibat haruslah bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemilu.

f. Asas Adil

Semua pihak yang berperan dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari berbagai kecurangan pihak manapun.⁵⁰

D. Hak Asasi Manusia dalam Islam

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia terdiri dari tiga suku kata yaitu kata “hak” yang artinya benar milik, kata “asasi” yang berarti sifat dasar serta inti tindakan. Dengan begitu hak asasi memiliki arti suatu hak dasar dan pokok yang dimiliki oleh setiap individu, sebagai contoh yaitu hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak atas perlakuan yang adil, hak memeluk agama, dan lain sebagainya. Sedangkan kata “manusia” yaitu orang atau makhluk yang berbudi.⁵¹

⁵⁰ Hukum Online, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt65956cc40a99a/> di akses pada 23 Juni 2023.

⁵¹ Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 2, 2010, hlm. 162. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/307>.

Pengertian hak asasi manusia juga di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal di atas memberikan makna yang dalam bahwa hak asasi manusia itu melekat pada manusia secara kodrati sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hak-hak ini tidak bisa untuk diingkari. Jika hak tersebut diingkari maka sama saja mengingkari harkat dan martabat manusia. Maka negara, pemerintah, dan organisasi apapun wajib untuk melindungi serta mengakui hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu hak asasi manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵²

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia pada dasarnya dimulai dari segi hukum tentang persamaan dihadapan hukum, hal itu dikarenakan

⁵² Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 95.

persamaan hukum hanyalah merupakan dasar yang sepatutnya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.⁵³

Sejarah perkembangan hak asasi manusia sudah berlangsung cukup lama. Jika dilihat dari pandangan historis, secara umum para pakar Eropa berpendapat HAM lahir dari adanya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan sewenang-wenang raja yang memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), hal ini menyebabkan rasa ketidakpuasan para bangsawan, hingga mereka berhasil mengajak raja untuk membuat suatu perjanjian yang disebut *Magna Charta*.⁵⁴

Adanya *Magna Charta* telah menghilangkan hak absolutism raja menjadi dibatasi kekuasaannya serta dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum, sejak saat itu mulai dipraktikkan jika raja melanggar hukum maka harus diadili dan dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.⁵⁵

Setelah lahirnya *Magna Charta* kemudian ditegaskan lagi dengan adanya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689, adanya *Bill of Right* ini menimbulkan prinsip persamaan.⁵⁶ Tahun 1689 Raja William III

⁵³Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan* (Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2019), hlm. 19.

⁵⁴ Nur Asiah Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm 57. <https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

⁵⁵ Noor MS Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 229.

⁵⁶ Nur Aisah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm 57. <https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

menandatangani *Bill of Right*, yang didalamnya menerapkan penetapan pajak, pembuatan undang-undang, dan kepemilikan tantara harus seizin parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja, memiliki kebebasan berbicara dan berpendapat.⁵⁷

Perkembangan HAM yang selanjutnya yaitu dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham *Reousseau* dan *Montesquieu*. Mulailah ditegaskan bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya. Kemudian tahun 1789 muncul Deklarasi Perancis (*The French Declaration*) dari sini lahirlah hak-hak yang lebih rinci yang kemudian melahirkan *The Rule of Law*.

Dalam *The French Declaration* menyebutkan bahwa tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk juga penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh para pejabat yang sah. Selain itu juga dinyatakan adanya *presumption of innocence* yang artinya bahwa orang-orang yang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa ia bersalah.⁵⁸

Perkembangan HAM semakin mengalami kemajuan, pada tahun 1941 Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt telah memperjuangkan empat kebebasan (*The Four Freedom*) ke seluruh dunia, diantaranya yaitu :

⁵⁷ Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, hlm. 97.

⁵⁸ Nur Aisah, , “Hak Asai Manusia Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm 57.
<https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

(1) *Freedom of Speech* (kebebasan berbicara/berpendapat), (2) *Freedom of Religion* (Kebebasan beragama), (3) *Freedom of Hunger* (bebas dari kelaparan), (4) *Freedom of Fear* (bebas dari ketakutan).

Tepat pada tahun 1948 lahirlah pernyataan sedunia mengenai hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Perkembangan HAM di Indonesia terus mengalami dinamika sejak Indonesia merdeka. UUD 1945 secara eksplisit mencantumkan HAM kedalam beberapa pasal, namun perkembangan yang terakhir berdasarkan amandemen kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2 hak asasi manusia dicantumkan pada BAB XA dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Selain itu perkembangan HAM di Indonesia juga ditandai dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan tentang HAM, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan lain sebagainya.⁵⁹

3. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad SAW ditengah kaum Quraisy yang bobrok norma serta akhlakunya kala itu. Islam sendiri merupakan agama yang mengakui adanya

⁵⁹ Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, hlm. 99.

perbedaan dalam hal tertentu, perbedaan itu merupakan sunnatullah yang menjadikan manusia saling melengkapi satu sama lain.⁶⁰

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan hak asasi manusia dapat mengembangkan diri secara pribadi, dan sumbangnya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah.⁶¹

Hak asasi manusia sejak awal telah diakui oleh Islam, dalam kosakata Arab terdapat kata *haqq* yang artinya “hak” (*right*). Hak asasi manusia disebut dengan *al-Huqūq al-Insāniyyah*.⁶² Akar kata *Haqq* (jamak dari *huqūq*). Kata *haqq* memiliki beberapa makna diantaranya millik, ketetapan, dan kepastian, serta mengandung arti “menetapkan sesuatu dan membenarkannya”, seperti yang terdapat dalam *Q.S Yasin* (36) : 7 yaitu “menetapkan dan menjelaskan” dan dalam *Q.S al-Anfāl* (8) : 8 “bagian yang terbatas” dalam *Q.S. Al-Baqarah* (2) : 241 “adil sebagai lawan dari batil”. Jadi, unsur terpenting dari kata *haqq* ialah keshahihan, ketetapan dan kebenaran.

Sedangkan kata *al-Insāniyyah* (kemanusiaan) yang artinya “orang yang berakal dan terdidik”. Terdapat beberapa perbedaan dari akar kata tersebut

⁶⁰ Hafniati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 13 No. 2, 2018, hlm. 262. <https://media.neliti.com/media/publications/362633-none-d8007263>.

⁶¹ Nur Asiah, “Hak Asai Manusia Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm 56. <https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

⁶² Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi Respon Intelektual Muslim Imdonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta : Kencana, 2015) hlm. 94.

yang pertama dari kata *nasiya-yansā* yang artinya “lupa”, kedua dari kata *ins* artinya “ras manusia” atau dari kata *uns* yang artinya “kemampuan bersosialisasi”, kemudian ketiga dari kata *nāsa-yanūsu* yang berarti “kekacauan dan kebingungan”. Ketiga makna *insān* ini menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan.⁶³

Hak asasi manusia dalam Islam berbeda dengan konsep barat, dimana gagasan pertama mengenai HAM dikemukakan oleh John Locke yang berisi tentang gagasan-gagasan hak alamiah. Hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari ajaran al-Qur’an dan Sunnah. Dalam al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang dikaruniai kemuliaan serta martabat yang harus dihormati dan dilindungi.

Hak asasi manusia menurut Islam didefinisikan dalam *Cairo Declaration on Human Right in Islam* yang dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi ini terdiri dari 25 pasal, yang meliputi hak-hak individual, sosial, ekonomi, dan politik.

Sistem HAM dalam Islam telah diatur dalam al-Qur’an, yang mengandung prinsip dasar bahwa Islam memandang seluruh manusia sama dan memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan keunggulan seorang manusia dengan manusia lainnya adalah tingkat ketakwaannya terhadap Allah Swt. Dalil yang mendasari persamaan hak asasi manusia terdapat pada *Q.S al-Hujurat* ayat 13 :

⁶³ Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur’an”, hlm. 163. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/307>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

HAM dalam Islam bersifat teosentris, dimana Tuhan memiliki posisi mutlak segalanya sedangkan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadanya. al-Qur'an membagi hak asasi manusia kedalam tiga prinsip Pertama *al-Istiqrar* yang berupa hak untuk mendiami bumi, hak hidup, dan kebebasan beragama. Kedua, *al-Istimta'* yaitu hak untuk hidup sejahtera dan hak mencari penghidupan. Ketiga *al-Karamah* yaitu hak kemerdekaan dan persamaan derajat.⁶⁴

Sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam al-Qur'an membagi HAM menjadi tiga term. Antara lain sebagai berikut :

a. *al-Istiqrar*

1) Hak Hidup

Hak hidup merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT pada manusia, demi menjamin keberlangsungan hidup tentram dan damai, Islam menetapkan hukum Qisash sebagai balasan untuk

⁶⁴ Nurindah Sari dan Muhammad Alfian, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, Vol. 4, 2021, hlm. 519. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/382>.

pembunuh yang melenyapkan nyawa manusia atau membuat cacat manusia lainnya.

Dengan menetapkan hukum Qisash bagi pembunuh, hikmahnya adalah untuk menjamin kehidupan manusia yang aman dan tentram, sebagaimana yang termaktub dalam *Q.S. al-Baqarah* (2) ayat 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam Qisash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Berikut ini merupakan contoh penetapan hukum yang berkaitan dengan hak hidup yaitu haram hukumnya membunuh sesama manusia (*Q.S. al-An'am* /6 : 151), berlakunya hukum Qisash dalam kasus pembunuhan (*Q.S. al-Baqarah* /3 : 178), haram melakukan tindakan bunuh diri dengan alasan apapun (*Q.S. an-Nisa'* /4 : 29), boleh melakukan perang apabila diserang musuh (*Q.S. al-Hujurat* : 4).

2) Hak Kebebasan Beragama

Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama, setiap manusia bebas untuk memilih kepercayaannya yang sesuai dengan keyakinannya (*Q.S. al-Baqarah* /2 : 256)

b. *al-Istimta'*

1) Hak Hidup Sejahtera

Hak untuk hidup sejahtera disini artinya manusia berhak untuk memiliki kehidupan yang makmur dan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

2) Hak Mencari Penghidupan

Hak untuk mencari penghidupan artinya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. *al-Karamah*

1) Hak Kemerdekaan

Hak kemerdekaan meliputi hak terlepas dari perbudakan (*Q.S. al-Mulk /67 : 23*), hak terbebas dari penjajahan dengan melawan penjajah yang menguasai tanah air (*Q.S. al-Qashas/28 : 5*), hak untuk bebas berfikir dan mengemukakan pendapat, dan hak kemerdekaan kepemilikan harta.

2) Hak Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip hak asasi manusia yang sangat esensial. Kesetaraan diartikan sebagai perlakuan yang setara, dimana jika pada situasi yang sama harus diperlakukan yang sama, dan pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda pula. Kesetaraan juga dinilai sebagai prasyarat absolut dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan dalam pendidikan, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang jujur merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.⁶⁵

⁶⁵ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Mahameru Press, 2017), hlm. 19.

4. Perbedaan Prinsip HAM dalam Islam dengan Barat

Terdapat perbedaan prinsip hak asasi manusia dalam pandangan Islam dengan hak asasi dalam pandangan Barat. Hak asasi manusia dalam pandangan barat bersifat antroposentris, yaitu segala sesuatunya berpusat pada manusia. Dengan begitu manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia, sehingga sifatnya akan subyektif. Sedangkan hak asasi manusia dari pandangan Islam bersifat teosentris yang maknanya segala sesuatunya berpusat kepada Tuhan, dengan begitu Tuhan sangat dipentingkan.⁶⁶

Terkait dengan ini, A.K. Brohi menyatakan berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak asasi dan kemerdekaan manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya, perspektif Islam benar-benar bersifat teosentris.⁶⁷

Pemikiran Barat memposisikan manusia pada posisi manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan dalam Islam melalui firman Allah, Allah lah yang menjadi patokan segala sesuatu, sementara itu manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan pada-Nya. Dapat kita lihat perbedaan yang fundamental hak asasi manusia antara pemikiran Barat dengan pola ajaran Islam.

⁶⁶ Hadi M Musa Said, dkk, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat", *TAKLIFI : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 59. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/taklifi/article/view/20>.

⁶⁷ Yulnafatmawita, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018) hlm. 190.

Teosentris bagi orang Islam yang pertama harus meyakini ajaran Islam yaitu dengan mengakui Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah (dua kalimat syahadat), barulah manusia setelahnya melaksanakan segala perbuatan baik menurut keyakinannya itu. Dari pernyataan diatas terlihat bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak memiliki hak-hak asasi, dalam konsep ini seseorang hanya memiliki kewajiban atau tugas untuk patuh pada hukum Allah, dalam tugas itulah terdapat semua hak dan kemerdekaannya. Manusia mengakui hak manusia lain, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban hukum agama untuk patuh kepada Allah.⁶⁸

Petunjuk ilahi yang berisi kewajiban itu telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia itu ada, dengan diutusnya Nabi Adam ke dunia sebagai tanda bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia, saat manusia lupa dengan petunjuk tersebut, Allah mengutus Nabi serta Rasulnya untuk mengingatkan umat manusia.

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan serta memberi teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan jalan Allah. Dari hal tersebut Islam menunjukkan bahwa konsep HAM bukanlah hasil evolusi dari pemikiran manusia, melainkan hasil dari wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sejak awal keberadaan manusia di bumi.⁶⁹

⁶⁸ Nur Asiah, "Hak Asai Manusia Perspektif Hukum Islam", hlm. 58. <https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

⁶⁹ Yulnafatmawita, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, hlm. 191-192.

Oleh sebab itu manusia berkewajiban mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban tersebut terbagi menjadi dua kategori. Pertama *ḥuqūqullah* (hak-hak Allah) ialah kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam hal ibadah, yang kedua yaitu *ḥuqūqul ibād* (hak-hak manusia) artinya kewajiban manusia terhadap sesama dan terhadap makhluk Allah yang lainnya.⁷⁰



⁷⁰ Hadi M Musa Said, dkk, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat", hlm. 60. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/taklifi/article/view/20>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi data. Maka metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan langkah-langkah yang harus dilakukan, sumber data, dan dengan metode apa data tersebut di dapatkan.⁷¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan datang secara langsung ke tempat lokasi dan melakukan interaksi dengan para responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang beralamatkan Jl. di Jl. MH Bahrudin Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode ini adalah metode yang menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan adanya fenomena atau kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi objek penelitian.⁷²

⁷¹ Robin Jonathan dan Theresia Militina, *Panduan Praktid Metode Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Yayasan Mitra Kasih, 2019) hlm. 5.

⁷² R. Anisya Dwi Septiani, dkk, "Implementasin Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca", *Jurnal Perseda* Vol. V, No. 2, 2022, hlm. 132. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1708>.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat pembantu. Realitas sosial dalam konstruksi masyarakat akan lebih mudah dipahami dan dijelaskan menggunakan ilmu-ilmu sosial sehingga fokus studi yuridis-sosiologis ini adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia.

Pendekatan yuridis-sosiologis ini mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek. Maka dalam kajian yuridis-sosiologis ini menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan, bukan sebagai objek. Penerapan serta pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri⁷³

Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai upaya perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Banyumas dengan mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, dan juga beberapa warga disabilitas di Kabupaten Banyumas.

⁷³ Muhammad Khoerul Huda, *Metode Penelitian (Pendekatan Yuridis-Sosiologis)*, (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 22-23.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih dalam melangsungkan suatu penelitian, dalam hal ini pemilihan lokasi penelitian digunakan untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Adapun lokasi yang di pilih oleh penulis yaitu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang beralamatkan di Jl. MH Bahrudin Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti seperti benda, orang, ataupun lembaga (organisasi). Pada dasarnya subjek penelitian ini adalah yang akan dikenai kesimpulan dari hasil penelitian. Subjek penelitian merupakan batasan penelitian yang berguna untuk peneliti dalam menentukan benda atau orang sebagai titik variabel penelitian. Subjek penelitian juga bisa disebut sebagai unit analisis, artinya subjek merupakan pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁷⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas .

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang ditujukan untuk mendapatkan data valid dan menemukan solusi dari suatu topik

⁷⁴ Amirudin, dkk, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) hlm. 95.

permasalahan. Dalam hal ini objek penelitian dalam skripsi ini berupa pemahaman serta ketersediaan penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, diamati dan dicatat. Untuk memperoleh data primer, penulis harus terjun langsung ke lapangan.⁷⁵ Data primer ini diperoleh secara langsung berupa hasil dari obeservasi ataupun hasil wawancara dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas mengenai pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai pendukung data primer, yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data. Dalam penelitian ini data sekunder dapat

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

berupa hasil karya seperti buku, jurnal hukum, skripsi, thesis yang berkaitan dengan penelitian ini, website (internet) dan juga peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan al-Qur'an.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung secara aktif dan sistemis terhadap aktivitas responden.⁷⁶ Adapun dalam penelitian ini proses observasi dimulai dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian, yaitu kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, observasi ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan tanya jawab secara

⁷⁶ Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022) hlm. 111.

lisan kepada responden terutama kepada responden yang tidak dapat menulis-membaca atau sejenis pertanyaan yang membutuhkan penjelasan pewawancara. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Wawancara merupakan proses percakapan tanya-jawab dengan tatap muka.

Beberapa hal yang membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari yaitu a) pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal; b) responden selalu menjawab pertanyaan; c) pewawancara selalu bertanya; d) pewawancara harus selalu bersifat netral, tidak mengarahkan pertanyaan kepada suatu jawaban; e) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang sudah dibuat sebelumnya.⁷⁷

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, dan warga penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas yang sudah terdaftar menjadi DPT.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan tujuan menambah informasi tentang penelitian baik itu tertulis, gambar (foto), atau arkeologis. Dokumentasi juga merupakan teknik yang digunakan

⁷⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi : CV Jejak, 2017) hlm. 66.

sebagai bukti kebenaran informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang telah terkumpul dari data-data dokumentasi dan dapat dijadikan bahan untuk memeriksa keabsahan data. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto saat melakukan wawancara penulis dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Banyumas dan wawancara dengan beberapa warga penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Dengan begitu tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh informasi yang jelas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif dengan menggambarkan kenyataan yang terjadi. Pengelolaan data dilakukan dengan menyeleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.⁷⁸

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 137.

Berikut ini merupakan langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dari hal tersebut maka akan menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan.

Pada penelitian ini reduksi data berupa hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Banyumas dan beberapa warga penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas terkait pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data

Tahap analisis selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat bagan serta hubungan antar kategori. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ditujukan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pemahaman dan ketersediaan penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Banyumas. Dengan memperoleh data di lapangan saat wawancara serta hasil analisis tentang hak politik penyandang disabilitas dan ditinjau dalam hak asasi manusia dalam Islam, selanjutnya dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian disusun menjadi suatu paragraf supaya dapat disajikan dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir, tahap ini berupa penafsiran terhadap hasil analisis data untuk menemukan arti atau makna berdasarkan data yang telah diperoleh, hasil tersebut merupakan hasil dari semua data-data yang telah diperoleh dari penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan penentuan data baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.

BAB IV

**ANALISIS HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**

A. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

1. Komisi Pemilihan Umum Indonesia

Dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara pemilu memiliki dinamika sendiri. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu upaya kedaulatan rakyat. Ketentuan selanjutnya tentang KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, karena tuntutan dinamika masyarakat, kehidupan politik dan tuntutan demokrasi. Pembentukan badan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri diharapkan dapat berlaku adil dalam memfasilitasi pemilihan umum bagi seluruh peserta pemilu. Bersifat

mandiri yang tidak diletakkan di bawah kekuasaan pemerintah dan institusi lainnya serta konflik dalam penyelenggaraan pemilu.⁷⁹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPU membentuk badan *Ad Hoc* yang bertugas untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan (PPK/ Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat desa (PPS/Panitia Pemungutan Suara) dan tingkat TPS/Tempat Pemungutan Suara (KPPS/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

⁷⁹ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi : Gramatha Publishing Anggota IKAPI, 2014) hlm. 51-52.

didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilu, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum;
- 2) Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), dan mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas


Komisi pemilihan umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga yang independen yang bekerja secara efektif dan diharapkan mampu untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum secara jujur dan adil.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.327,59 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1,78 juta jiwa.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyumas adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang bertugas mengoordinasikan penyelenggara pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Banyumas. Kantor KPU Kabupaten Banyumas terletak di Jl. HM Bachroen, Berkoh, Purwokerto Selatan. Jumlah anggota KPU Kabupaten Banyumas ada 5 (Lima) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap sebagai anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang sekretaris, yang dibantu oleh 4 (orang) kepala subbagian, dan para staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS. Sekretaris adalah PNS yang secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Banyumas dan secara administratif kepada Sekretaris Jendral KPU RI.

3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyumas



(Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas)

4. Visi dan Misi KPU Kabupaten Banyumas

Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, tentunya KPU Kabupaten Banyumas memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER JURDIL.

Misi :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

B. Pemahaman dan Ketersediaan Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi. Hal itu berarti suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila dalam peraturan pemerintahannya memungkinkan seluruh warga negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Warga negara yang memiliki kewajiban untuk turut serta sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan untuk memengaruhi politik dan pengambilan keputusan. Hal ini berlaku pada setiap warga negara yang telah mencapai batas usia pemilih dan partisipasi ini bersifat sukarela.

Selain itu dalam menjamin perlindungan hak politik warga negaranya, Indonesia telah mengesahkan *International Convenan On Civil and Political Right* (ICCPR) (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Peraturan tersebut menerangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak asasi politik masing-masing tanpa membedakan ras, agama, golongan ataupun kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah orang atau individu yang memiliki kelainan fisik, sensorik, mental serta intelektual yang dapat mengganggu atau menghambat dirinya untuk melakukan kegiatan secara normal. Seperti yang kita tahu bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan dan kelompok yang sering mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bentuk, PBB mengeluarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CPRD) sebagai bentuk perhatian dunia terhadap penyandang disabilitas, kemudian negara Indonesia meratifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), di samping itu sebagai upaya perlindungan hak dan terpenuhinya asas demokrasi, Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan untuk menjamin aksesibilitas para penyandang disabilitas dengan melahirkan beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menyebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi : (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis ataupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (d) membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada setiap tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (h) memperoleh pendidikan politik.⁸⁰

1. Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024

Pemenuhan serta perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, hal ini disebabkan adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Hal ini terlihat jelas bahwa sampai saat ini penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia.⁸¹ Oleh sebab itu,

⁸⁰ Muhammad Risal Arifin, *Buku Pnduan Pemilu 2024 : Untuk Pemilih Disabilitas*, (Jakarta : Universitas Bakrie Press, 2023), hlm. 29

⁸¹ Tifanny Mariana, "Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal", *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1 No. 1. 2020, hlm 46. <https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/download/6/3/>

untuk mengetahui bagaimana pemenuhan serta perlindungan hak-hak politik penyandang disabilitas pada saat pemilu, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yaitu hak memilih dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

“Jadi yang pertama kami (KPU) bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dalam pemilu ini kan ada hak politik yang berupa hak memilih dan hak dipilih. Tugas kita adalah memfasilitasi dan memastikan hak politik itu terpenuhi dan tersalurkan sehingga dapat diperlakukan secara adil, dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jadi hal tersebut merupakan kewajiban kami KPU diseluruh Indonesia dari pusat, provinsi, dan daerah termasuk Kabupaten Banyumas untuk memastikan hak politik mereka itu terpenuhi, dan para disabilitas itu memang termasuk kategori pemilih yang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu”⁸²

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas berupaya memastikan hak politik seluruh masyarakat dapat terpenuhi, termasuk juga hak politik penyandang disabilitas untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas yang diberikan oleh

⁸² Hasil Wawancara Bersama Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd. Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banyumas, Pada 23 November 2023.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”. Maksud dari kesempatan yang sama dalam undang-undang tersebut adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk meyalurkan potensi dalam aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai beberapa warga penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas terkait pendataan penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu 2024, dalam wawancara mereka semua telah terdata menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2024.

Dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Banyumas telah melakukan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024. Sosialisasi ini dilaksanakan pada saat tahap pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh badan ed hoc KPU Kabupaten Banyumas ditingkat kabupaten, kecamatan dan ditingkat PPS. Sosialisasi tersebut juga diberikan untuk seluruh masyarakat yang

memiliki hak untuk memilih, termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, dalam wawancara beliau mengatakan :

“Kita (KPU) melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas ini saat pemutahiran Daftar Pemilih Tetap. Kita tidak membeda-bedakan antara pemilih disabilitas dengan yang nondisabilitas semuanya kita jangkau, kita datangi, baik pemilih pemula, pensi unan, kelompok perempuan, kelompok termarginalkan dan kelompok disabilitas. Siapa yang mendatangi? Yang mendatangi adalah teman-teman ditingkat KPPS dan Pantarlih (panitia pemutahiran daftar pemilih) dengan cara *dor to dor*, bahkan jika ada komunitas disabilitas kami datangi untuk melakukan sosialisasi”⁸³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Banyumas dalam melakukan sosialisasi itu tidak membeda-bedakan antara penyandang disabilitas dan nondisabilitas, semuanya dijangkau dengan cara *dor to dor* yaitu mendatangi dari rumah ke rumah, bahkan Komunitas Disabilitas juga didatangi untuk melakukan sosialisasi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Devit Kurniawan selaku Ketua Komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas pada saat wawancara, beliau menjelaskan bahwa memang benar komunitas PPDI Kabupaten Banyumas mendapatkan sosialisasi tentang pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengenai beberapa informasi terkait pemilihan umum 2024, beliau mengatakan:

⁸³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd. Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banyumas, Pada 23 November 2023.

“Iya kami mendapatkan sosialisasi mengenai pemilu, yang diadakan oleh Bawaslu (Badan Penawas Pemilu) pada tanggal 3 Oktober 2023 lalu, dan dalam sosialisasi tersebut kami diberitahu mengenai pemilu itu sendiri, ada juga yang sosialisasi calon legislatifnya, kemudian sosialisasi tentang TPS, pemilu yang inklusif dan masih banyak lagi hal-hal yang diberitahu tentang pemilu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.”

Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa komunitas penyandang disabilitas memang mendapatkan sosialisasi yang berkaitan dengan pemilihan umum seperti informasi tentang pemilu, calon legislative, akses TPS, pemilu inklusif, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.⁸⁴

Namun ada beberapa warga penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas yang tidak tergabung dalam komunitas yang tidak mendapatkan sosialisasi terkait pemilu 2024, hal ini dijelaskan oleh Bapak Mukti Wibowo salah satu warga penyandang disabilitas, beliau berkata:

“Untuk sosialisasi terkait pemilihan umum 2024 saya belum mendapatkan. Tapi waktu pemilihan umum tahun 2019 lalu saya memang mendapatkan sosialisasi terkait pemilu, mungkin karena saya sudah pernah mendapatkan sosialisasi pada pemilu 2019. Tapi untuk pemilu tahun 2024 ini saya belum mendapatkan”.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Bapak Mukti Wibowo belum mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum tahun 2024. Namun selain bapak mukti Wibowo penulis juga telah mewawancarai beberapa warga penyandang disabilitas lain, dan beberapa dari mereka juga

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan, Ketua Komuitas Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Banyumas pada tanggal 29 Desember 2023.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukti Wibowo Warga Penyandang Disabilitas Fisik pada tanggal 18 Januari 2024.

mengakui bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi terkait pemilu tahun 2024.

Selain sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas juga memberikan aksesibilitas yang mudah untuk para pemilih disabilitas dalam memenuhi hak suaranya. Hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam pemilihan umum juga diatur dalam Pasal 13 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

KPU Kabupaten Banyumas memberikan keistimewaan kepada penyandang disabilitas sensorik yaitu tuna netra (gangguan penglihatan) dengan memberikan surat suara khusus yang dibuat dengan menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh disabilitas tunanetra yaitu surat suara dengan huruf Braille, dengan begitu memudahkan masyarakat disabilitas tuna netra untuk memilih pemimpin yang diinginkannya.⁸⁶

Selain pemberian surat suara huruf Braille kepada disabilitas tuna netra, KPU Kabupaten Banyumas juga memberikan akses TPS yang mudah untuk para disabilitas, khususnya disabilitas fisik seperti tunadaksa, yang memiliki keterbatasan dalam bergerak, dan mengharuskan menggunakan alat bantu seperti kursi roda ataupun tongkat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sufi Sahlan Ramadhan mengenai fasilitas yang diberikan oleh Komisi

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadha, S. Pd., pada tanggal 23 November 2023

Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

“Untuk fasilitas yang kami berikan kepada penyandang disabilitas yaitu pada saat pencoblosan, kami fasilitasi tenaga ketertiban untuk memberikan arahan serta kami membolehkan adanya pendampingan khusus pada saat mereka melakukan hak pilihnya, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk didampingi petugas, maka boleh untuk didampingi pihak keluarga, yang penting dalam pemilihan itu masih bersifat LUBER JURDIL”.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan hak pilihnya, penyandang disabilitas dapat didampingi baik oleh petugas atau oleh pihak keluarga. Terkait dengan pendampingan pemilih disabilitas pada saat di TPS juga telah diatur dalam Pasal 356 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pemilih disabilitas nerta, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih, kemudian dalam ayat (2) juga dijelaskan bahwa orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Selain penjelasan dari pihak KPU Kabupaten Banyumas, Ibu Asmini penyandang disabilitas mental yang dibantu oleh Ibu Warsiti juga menjelaskan bahwa saat mengikuti pemilihan umum tahun 2019 beliau didampingi oleh Ibu Warsiti selaku adiknya pada saat di TPS, hal ini

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sufi Sahlan Ramadhan S. Pd., pada tanggal 23, November 2023.

dikarenakan kondisi Ibu Asmini sebagai penyandang disabilitas mental yang memang harus didampingi.⁸⁸

Dalam upaya menaikkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, di antaranya yaitu tidak semua penyandang disabilitas ini menggunakan hak pilihnya, seperti penyandang disabilitas mental dan intelektual, hal ini disebabkan karena keterbatasan mereka dalam berpikir logis, serta keterbatasan saraf motorik dan perilaku sosial.

2. Ketersediaan Warga Penyandang Disabilitas Kabupaten Banyumas dalam Menggunakan Hak Politiknya dalam Pemilihan Umum 2024

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu.

Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diantaranya sebagai berikut : (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (d)

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Asmini Penyandang Disabilitas Mental yang di bantu oleh Ibu Warsini (Adiknya), pada tanggal 18, November 2023.

membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (h) memperoleh pendidikan politik;

Selain hak politik penyandang disabilitas dalam undang-undang di atas, dalam konteks pemilu terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi terkait pemilu;
- b. Hak untuk didaftarkan guna memberikan hak suara;
- c. Hak atas akses yang mudah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Saat memberikan hak pilihnya penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;
- e. Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan fisik lalannya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Sebagaimana yang telah disebutkan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, penulis telah melakukan wawancara terhadap warga penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas, dalam wawancara penulis menanyakan mengenai pemahaman penyandang disabilitas terkait hak-hak politik penyandang disabilitas pada saat pemilu. Dalam wawancara masih banyak diantara mereka yang belum mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam pemilu, tak sedikit dari mereka yang menjawab bahwa mereka hanya mengetahui hak untuk memilih saja.

Salah satunya Ibu Samini penyandang disabilitas polio, dalam wawancara beliau memang belum mengetahui apa saja hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, beliau berkata:

“Kalau tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang saya tahu hanya hak untuk memilih saja, saya juga kan tidak bisa datang ke TPS karena kondisi kaki saya, jadi saya meminta kepada Kayim untuk diantarkan saja surat suaranya ke rumah, seperti pemilu tahun 2019 yang lalu, surat suaranya diantar ke rumah”.⁸⁹

Hasil dari wawancara tersebut Ibu Samiah hanya mengetahui hak untuk memilih saja. Dengan keadaan beliau yang mengalami disabilitas berat yang menyebabkan tidak dapat hadir ke TPS sehingga beliau meminta untuk diantarkan surat suara ke rumahnya saja seperti pada pemilu tahun 2019. Padahal pengantaran surat suara ke rumah penyandang disabilitas juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Samiah Penyandang Disabilitas Polio pada tanggal 18 Januari 2024.

Namun ada juga diantara mereka yang mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Umbela warga penyandang disabilitas polio, dalam wawancara beliau berkata:

“Yang saya ketahui tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum itu diantaranya hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk terdata sebagai pemilih, terus hak untuk menjadi panitia penyelenggara pemilu, kemudian hak mendapatkan fasilitas seperti akses TPS yang ramah disabilitas, itu saja yang saya ketahui”.⁹⁰

Selain Ibu Umbela penyandang disabilitas polio, ada Bapak Devit Kurniawan penyandang disabilitas tuna daksa yang juga mengetahui beberapa hak politik penyandang disabilitas, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Hak politik penyandang disabilitas selain dipilih dan memilih, terdata sebagai pemilih, hak untuk mendapatkan akses yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, hak pendampingan oleh panitia saat di TPS, hak untuk bergabung atau membentuk partai politik, memang di Kabupaten Banyumas belum ada penyandang disabilitas yang bergabung dan mencalonkan diri sebagai calon legislative, tapi di beberapa daerah seperti Pati ada beberapa teman disabilitas yang mencalonkan diri sebagai calon legislative, kemudian hak yang lainnya yaitu bergabung menjadi penyelenggara pemilu seperti saya, saya sudah mendaftar menjadi KPPS”.⁹¹

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui tidak semua penyandang disabilitas mengetahui hak-hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas. Namun hal itu tidak menjadikan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Umbela Penyandang Disabilitas Polio pada tanggal 18 Januari 2024.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan Penyandang Disabilitas Tunadaksa pada tanggal 18 Januari 2024.

Penulis juga menanyakan terkait ketersediaan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum berlangsung mereka dengan antusias menjawab sangat bersedia untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka sangat menyayangkan apabila tidak menggunakan hak pilih mereka nanti, karena satu suara dalam pemilu sangat berharga untuk menentukan yang menjadi pemimpin negara Indonesia.

Tabel 4.2 Rekapitulasi DPT Disabilitas Tahun 2024 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
Lumbir	163	13	20	37	22	32
Wangon	322	35	156	56	62	53
Jatilawang	201	35	66	35	29	44
Rawalo	165	8	39	27	31	42
Kebasen	168	8	34	30	55	43
Kemranjen	154	11	50	53	11	35
Sumpiuh	213	17	70	40	25	60
Tambak	134	10	84	30	14	34
Somagede	107	10	34	35	16	35
Kalibagor	149	21	46	29	12	38
Banyumas	118	6	41	40	25	43
Patikraja	168	1	24	39	20	46
Purwojati	133	5	18	39	12	31
Ajibarang	359	47	112	60	97	96
Gumelar	197	18	70	44	50	57
Pekuncen	193	11	29	34	41	62
Cilongok	313	20	59	68	76	83
Karanglewes	211	28	71	58	71	52

Sokaraja	194	23	56	54	44	59
Kembaran	196	29	41	53	29	51
Sumbang	144	16	63	38	22	40
Baturraden	131	22	59	35	25	44
Kedungbanteng	167	2	12	43	31	39
Purwokerto Selatan	140	16	62	28	20	17
Purwokerto Barat	110	15	57	11	12	21
Purwokerto Timur	219	17	87	23	29	25
Purwokerto Utara	97	10	40	27	15	23

(Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, 24 Juli 2023)

C. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum.

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, mulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan, hak hidup, dan hak-hak yang lainnya. Salah satu hak yang wajib diberikan adalah hak politik. Hak politik yang dimiliki oleh warga negara adalah bagian dari hak yang dimiliki setiap warga negara yang menganut asas Demokrasi. Salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpinnya selagi warga tersebut berstatus sebagai warga negara Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD

1945. Pada pasal tersebut menjamin kesetaraan hidup berpolitik kepada setiap warga negara.

Kemudian dalam undang-undang hak asasi manusia juga disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih serta memiliki keyakinan politiknya, itu artinya setiap warga negara bebas dan memiliki hak yang sama dalam menjalankan pemerintahan.⁹² Dengan adanya pemilu rakyat dapat ikut serta dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk menjadi pemimpin mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka negara tidak boleh mengesampingkan hak politik pada kelompok tertentu, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Prinsip yang seperti itu tentu saja sejalan dengan prinsip agama Islam yang sangat menjunjung tinggi hak dan keadilan. Sistem HAM dalam Islam pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan/kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang dimaksud adalah Islam memandang semua manusia itu sama serta memiliki kedudukan yang sama, hanya satu keunggulan yang dapat dinikmati oleh manusia atas manusia lainnya yaitu tingkat ketakwaanya.⁹³

Berbicara mengenai HAM khususnya mengenai hak asasi politik berarti berbicara mengenai kesetaraan dalam prinsip kesetaraan sosial. Hak politik tentunya menjadi instrument yang penting dalam kehidupan kenegaraan, karena hal itu merupakan suatu persamaan hak bagi seluruh warga negara

⁹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹³ Hafniati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 13, No. 2, 2028, hlm 269. . <https://media.neliti.com/media/publications/362633-none-d8007263.pdf>

untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai urusan negara, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam teori keislaman penyandang disabilitas dikenal dengan istilah *dzawil āhāt*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzār* yang berarti orang-orang yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, dan mempunyai udzur. Beberapa nilai-nilai universal yang menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap penyandang disabilitas dan melindungi mereka dari adanya sikap diskriminasi, yaitu nilai kesetaraan (*al-musawah*), nilai keadilan (*al-adalah*), dan nilai kebebasan (*al-hurriyah*).⁹⁴

Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) telah dilukiskan ke dalam berbagai ayat. Prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qura'an akan dijumpai sebagai berikut:

1. Martabat Manusia (*al-karamah al-insaniyah*)

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia memiliki kedudukan atau martabat yang tinggi, martabat yang dimiliki manusia tidak dimiliki oleh makhluk lain. Martabat yang tinggi itu pada hakikatnya merupakan fitrah yang tidak terpisahkan pada diri manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

⁹⁴ Sari Silpindi, "Political Equality Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) Di Kota Yogyakarta". *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 4.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا⁹⁵

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Prinsip-prinsip al-Qur'an yang menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia senada dengan prinsip yang telah digariskan oleh *Universal Deklaration of Human Rights* yang terdapat dalam Pasal 1 dan 3.

2. Persamaan (*al-musawah*)

Pada hakikatnya semua manusia itu sama di hadapan Allah Swt. hanya ketakwaan yang merupakan kriteria yang menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya dari manusia lain. Prinsip persamaan ini juga terdapat dalam DUHAM yaitu pada Pasal 6 dan Pasal 7.

Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, tanpa membawa dosa dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain. Perbedaan ras, suku, etnik, maupun golongan tertentu justru untuk semakin mewujudkan perkenalan, bukan lambang degradasi kedudukan. Prinsip persamaan (*al-musawah*) ini terdapat dalam al-Qur'an yaitu *Q.S. al-Hujurat* : 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁹⁵ *Q.S. al-Isra'* (33) : 70.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

3. Keadilan (*al-'adalah*)

Sayyid Quthub menekankan kata *al-'adalah* merupakan dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Baginya keadilan bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan adalah seorang muslim untuk orang non muslim. Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti : *al-Maidah* ayat 8, *al-An'am* ayat 152, *al-Hujurat* ayat 9. Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan merupakan kewajiban bagi semua orang mukmin dengan berdasarkan iman kepada Allah Swt., perintah wajib tersebut mengacu pada dua hal yaitu menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil serta perintah untuk berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan masalah. Maknanya siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus digunakan untuk menegakkan keadilan serta berlaku adil.

4. Kebebasan (*al-huriyyah*)

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup bagi setiap manusia dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok serta kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin diperlukan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Jika kebebasan dibelenggu, maka akan terjadi

penindasan satu golongan kepada golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya.⁹⁶

Berikut ini merupakan kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia yaitu kebebasan manusia untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (*Q.S. an-Nahl* ayat 125); kebebasan manusia dari rasa takut (*Q.S. al-Maidah* ayat 32); kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak (*Q.S. al-A'raf* ayat 33); kebebasan beragama (*Q.S. al-Kafirun* : 6)⁹⁷

Islam memandang netral dengan pandangan yang sama antara penyandang disabilitas dengan manusia lainnya. Islam lebih mementingkan amal shaleh dibanding dengan kesempurnaan fisik, finansial maupun yang lainnya. Oleh karenanya sebagai manusia tidak perlu menyombongkan diri, karena pada hakikatnya semua itu adalah titipan, dalam seketika Allah Swt. dapat mengambil kenikmatan tersebut.

Hukum di Indonesia dan hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa hukum itu dibuat serta dibentuk untuk meningkatkan sikap toleransi terhadap sesama, terutama terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan tidak menerima sikap diskriminasi.

⁹⁶Muannif Ridwan, dkk, *HAM dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Nuta Media, 2021), hlm. 6-11.

⁹⁷ Hafniati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 13 No. 2, 2028, hlm. 267-268. <https://media.neliti.com/media/publications/362633-none-d8007263.pdf>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dalam upaya pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas ada beberapa hal yang sudah terlaksana diantaranya yaitu terdapatnya disabilitas sebagai pemilih tetap (DPT), dan pemberian sosialisasi tentang pemilihan umum kepada penyandang disabilitas. Adapun beberapa hal belum terlaksana dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kabupaten Banyumas antara lain yaitu akses ke TPS yang mudah dijangkau oleh disabilitas, pendampingan oleh panitia saat di TPS, pemberian bilik khusus untuk disabilitas, dan penjemputan oleh panitia penyelenggara pemilu ketika ada disabilitas kategori berat tidak bisa datang ke TPS. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun terkait pemahaman penyandang disabilitas tentang hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas ada beberapa dari mereka yang mengetahui hak-hak penyandang disabilitas, dan tidak sedikit pula dari mereka yang tidak mengetahui apa saja hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, dan hampir semua

dari penyandang disabilitas sangat bersedia untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.

2. Berdasarkan prinsip dasar HAM dalam Islam yang bersifat teosentris, maka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam, diantaranya : (1) Prinsip Persamaan (*al-musawah*) yang diwujudkan dengan pemberian sosialisasi terkait pemilu tanpa membeda-bedakan pemilih yang disabilitas ataupun yang nondisabilitas; (2) Prinsip Keadilan (*al-'adalah*) diwujudkan dengan pendataan dan terdaftarnya disabilitas Kabupaten Banyumas sebagai pemilih dalam pemilihan umum; (3) Prinsip Kebebasan (*al-huriyyah*) diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas memilih pemimpin, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, KPU dan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang lain untuk lebih meningkatkan lagi fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum secara merata, karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan sosialisasi serta pendidikan politik terkait pemilu 2024.
2. Masyarakat atau keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas hendaknya untuk lebih peduli serta meningkatkan rasa kesadaran dan ikut membantu dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

3. Bagi peneliti yang akan meneliti masalah serupa, hendaknya untuk melanjutkan hasil penelitian ini dengan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas juga memperkaya bidang keilmuan Hukum Tata Negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta : Kencana. 2015.
- Al-Mahalli, Imam Jalaludin. “Imam Jalaluddin As-Suyuti”, *Tafsir Jalalain*. Bandung : Sinar Bari Algensindo. 2007.
- Anam, Khoiril. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta : Inti Media. 2011.
- Amirudin, dkk. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta : Penerbit Thafa Media. 2019.
- Ashar, Dio dkk. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Cet. 1 Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2(AIPJ 2). 2019.
- Dwi A, Bayu. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press. 2014.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi : CV Jejak. 2017.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta : Mahameru Press. 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Ilmu. 2022.
- Istijianto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Jonathan, Robin dan Theresia Militina. *Panduan Praktid Metode Penelitian*. Kalimantan Selatan: Yayasan Mitra Kasih. 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cet.1, Jakarta : Kencana, 2014.

- Karsadi. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2016.
- Khoerul Huda, Muhammad. *Metode Penelitian (Pendekatan Yuridis-Sosiologis)*. Semarang : The Mahtud Ridwan Institute. 2021.
- Labolo, Muhammad dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Latif, Das'ad. *Nafas Hukum Islam dalam Membangun Kerukunan Beragama*. Jakarta: PT. Gramedia. 2023.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Cet.1, Jakarta : Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.
- MS Bakry, Noor. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017.
- Ramadhan Syah, Sakti. *Perundang-Undangan Indonesia*. Makassar : Social Politic Genius. 2020.
- Ridwan, Nur Khalik. *Ensiklopedia Khittah NU Sejarah Pemikiran Khittah NU*, Cet. 1, Yogyakarta :DIVA Press, 2020.
- Ridwan, Muannif dkk. *HAM dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Nuta Media. 2021.
- Risal Arifin, Muhammad, *Buku Pnduan Pemilu 2024 : Untuk Pemilih Disabilitas*. Jakarta : Universitas Bakrie Press. 2023.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Jakarta : Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi : Gramatha Publishing Anggota IKAPI. 2014.
- Sholeh, Ahmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara. 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Suwandi, Edy. *Metodologi Penelitian*,. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya. 2022.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Syamil Qur'an. 2012.

Qadhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung : PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI. 2010.

Yulnafatmawita. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : CV. Budi Utama. 2018.

B. Jurnal

Aisah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. 15 No. 1. 2017.
<https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.

Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 8 No. 2, 2010.
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/382/201>.

Dwi Septiani, R Anisya dkk. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca". *Perseda* Vol. V, No. 2. 2022.
<https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1708>.

Hafniati. "Hak Asasi Manusia dalam Islam" *Jurnal Al-Adyan*. Vol. 13 No. 2. 2018.
<https://media.neliti.com/media/publications/362633-none-d8007263>.

Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11 No. 2. 2021.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>.

Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional". *Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2. 2022.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/Index>.

- Mariana, Tifany. “Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal”. *Jurnal Pembaharu Hukum*. Vol. 1 No. 1. 2020. <https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/download/6/3/>
- M Musa Said, Hadi dkk. “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat” *TAKLIFI : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 4. 2023. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/taklifi/article/view/20>.
- Pratiwi Dwanggi dan Zaki Ulya. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan”. *Jurnal Humaniora* Vol. 4 No. 1. 2020. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/513>.
- Rahman, Fathor dan Muhammad Syaiful Anam. “Hak Asasi Manusia Mnatan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif *Maqāshid Syarī’ah*”. *Jurnal Volksgeist* Vol. 3 No. 2. 2020. <https://jurnal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/3905/2339>.
- Sari, Nurindah dan Muhammad Alfian. “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Gunung Djati Conference Series*. Vol. 4. 2021. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/382>.
- Sinaga, Sania Arisa. “Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada Q.S. An-Nur 61 dan Q.S. Abasa 1-3 dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir”. *ANWARUL : Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. Vol. 3 No. 5. 2023. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul/article/download/1440/1174>.
- Zazili, Ahmad. ”Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU-VII/2009)”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9 No. 1, 2015. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/916/126>.

C. Peraturan Undang-Undang

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Skripsi

Abdun Nasih, Ali Ahmad. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Al-Huqūq Al-Insāniyyah fi Al-Islām*". *Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2022.

Anggraini, Fina. "Perspektif *Fiqh Siyāsah* Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020". *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung. 2021.

Aulia Rahma, Dimas. " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental". *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. 2019.

Ilyas, Islamiyah. " Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Di KPU Gowa)". *Skripsi*, Makassar : Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar. 2019.

Silpindi, Sari. "Political Equality Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) Di Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.

Subari, Nurrahmatul Amaliyah. "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an". *Skripsi*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya. 2019.

E. Internet

Ahdiat, Adi. "1,1 Juta Penyandang Disabilitas Sudah Tercatat di DPT Pemilu 2024". <https://dtaboks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/11-juta-penyandang-disabilitas-sudah-tercatat-di-dpt-pemilu-2024>. diakses 4 Juli 2023.

Dinas Kesehatan DIY. "Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)". <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Disabilitas%20mental%20adalah%20terganggunya%20fungsi,sosial%2C%20misalnya%20autis%20dan%20hiperaktif>. diakses pada 30 Maret 2019.

- Hukum Online. “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-1t65956cc40a99a/> di akses pada 23 Juni 2023.
- Kartika Dewi, Retia dan Serafica Gischa. “Observasi : Pengertian, Proses, Tujuan, dan Manfaatnya”. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/04/210000369/observasi--pengertian-proses-tujuan-dan-manfaatnya?page=all#:~:text=Proses%20observasi%20dimulai%20dengan%20mengidentifikasi,%2C%20berapa%20lama%2C%20dan%20bagaimana. diakses pada 4 Agustus 2023.>
- Kemenkumham. “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)”. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en.
- Komisi Pemilihan Umum, “KPU Banyumas Pastikan Aksesibilitas TPS Kelompok Disabilitas”, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6956/Yasum-Surya-Mentari-mengatakan--penyandang-disabilitas-menjadi-salah-satu-segmen-yang-mendapat-perhatian-utama-pihaknya-di-setiap-penyelenggaraan-pemilu.-Kelompok-ini-menurut-dia-punya-hak-yang-sama-dan-turut-menentukan-sukses-tidaknya- pesta-demokrasi, diakses 13 Desember 2018.>
- Komisi Pemilihan Umum. “DPT Pemilu 2024 Nasional 204,8 Juta Pemilih”. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih. diakses 2 Juli 2023.>
- Liputan6. “Kesiapan RSUD Banyumas Fasilitas Pasien Gangguan Jiwa di Pemilu 2019”. <https://www.liputan6.com/regional/read/3942304/kesiapan-rsud-banyumas-fasilitas-pasien-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019. diakses pada 16 April 2019.>
- Rosa, Nikita. “Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli. di akses pada 18 Agustus 2022.>
- Voice of Indonesia. “Menilik Pengertian Hak Asasi Politik dan Contoh Kasusnya di Indonesia”, <https://voi.id/bernas/42717/menilik-pengertian-hak-asasi-politik-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia. di akses pada 9 April 2021.>

Wawancara

Hasil Wawancara Bersama Bapak Sufi Sahkan Ramadha, S.Pd., Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sukinah Penyandang Disabilitas Mental Warga Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Asmini Penyandang Disabilitas Mental Warga Kabupaten Banyumas, pada tanggal 18 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan Ketua Komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Banyumas, pada tanggal 29 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Umbelina Penyandang Disabilitas Polio, pada tanggal 18 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Samiah Penyandang Disabilitas Polio, pada tanggal 18 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarso Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, pada tanggal 18 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Suryati Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, pada tanggal 18 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mukti Wibowo Penyandang Disabilitas Fisik pada tanggal 28 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Riswanto Penyandang Disabilitas Fisik, pada tanggal 18 Januari 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd.

NIP : -

Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan Wakil Ketua Divisi Perencanaan data dan Informasi.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Zulfa Qurrotul Aini

NIM : 1917303021

Jurusan : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Hak Politik Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Banyumas Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam".

Demikian sutar keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 Desember 2023


Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-3067/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023

Purwokerto, 27 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Zulfa Qurrotul Aini
2. NIM : 1917303021
3. Semester/ Program Studi : VII (tujuh)/HTN A
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Benda RT 03 RW 06 Kec. Sirampog Kab. Brebes Jawa Tengah
6. Judul : HAK POLITIK DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Banyumas pada Pemilihan Umum .
2. Tempat/Lokasi : Jl. Pemuda No. 24 Kober, Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah
3. Waktu Penelitian : Rabu, 27 Desember – Jumat, 29 Desember 2023
4. Metode Penelitian : Obesrvasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

M. Wildan Humaidi

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd., Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyumas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 ?
2. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas mengenai pemilu 2024?
3. Bagaimana KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan fasilitas bagi pemilih disabilitas, agar pemilih disabilitas dapat dengan mudah menggunakan hak pilihnya?
4. Bagaimana KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas pada saat di TPS?
5. Dari sekian banyak penyandang disabilitas, adakah dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya?
6. Hal apa yang menjadi penyebab penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Banyumas dalam proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, mulai dari proses pemutakhiran data sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum?

B. Untuk warga penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas

1. Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
2. Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
3. Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
4. Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
5. Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
6. Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?

HASIL WAWANCARA

Wawancara 1 Narasumber 1

Narasumber : Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd.
Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
Waktu : Kamis, 23 November 2023
Tempat : Jl. MH Bahrudin Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Peneliti	:	Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyumas dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas dalam Pemilu 2024 ?
Narasumber	:	Jadi yang pertama kita KPU kan bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, nah dalam pemilu ini kan ada hak politik yang berupa hak memilih dan hak dipilih. Tugas kita adalah memfasilitasi dan memastikan hak politik itu terpenuhi dan tersalurkan sehingga dapat diperlakukan secara adil, dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jadi itu sudah merupakan kewajiban kami KPU diseluruh Indonesia dari pusat, provinsi dan daerah termasuk Kabupaten Banyumas untuk memastikan hak politik mereka itu terpenuhi, dan para disabilitas itu memang termasuk kategori pemilih yang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.
Peneliti	:	Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan sosialisasi terhadap Penyandang Disabilitas mengenai Pemilu 2024?
Narasumber	:	Kita (KPU) melakukan sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas ini saat pemutahiran Daftar Pemilih Tetap. Kita tidak membedakan antara pemilih disabilitas dengan yang nondisabilitas semuanya kita jangkau, kita datangi. Siapa yang mendatangi? Yang mendatangi adalah teman-teman ditingkat PPS dan Pantarlih (Panitia Pendaftar Pemilih) dengan cara <i>dor to dor</i> , bahkan jika ada komunitas Disabilitas kami datangi untuk melakukan sosialisasi.
Peneliti	:	Bagaimana KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan fasilitas bagi pemilih disabilitas, agar pemilih disabilitas dapat dengan mudah menggunakan hak pilihnya?
Narasumber	:	Untuk fasilitas yang kami berikan untuk Penyandang Disabilitas pada saat pencoblosan itu kami fasilitasi dengan tenaga ketertiban dan kita memperbolehkan ada pendamping saat mereka melakukan pemilihan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk didampingi oleh

		petugas, maka boleh juga di damping dari pihak keluarga. Yang penting dalam pemilihan itu masih bersifat LUBER JURDIL.
Peneliti	:	Bagaimana KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas pada saat di TPS?
Narasumber	:	Aksesibilitas yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyumas yaitu berupa kami memberikan surat suara Braille untuk Penyandang Disabilitas Tuna Netra, dan kami juga membolehkan untuk para Disabilitas membawa pendamping dari keluarga saat di TPS, atau jika tidak ada pendamping dari keluarga, maka akan didampingi oleh petugas KPPS.
Peneliti	:	Dari sekian banyak Penyandang Disabilitas yang menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) adakah dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya?
Narasumber	:	Tentunya ada beberapa dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Peneliti	:	Hal apa yang menjadi penyebab Penyandang Disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya?
Narasumber	:	Kemungkinan dari disabilitas mental dan intelektual akan sulit untuk menyalurkan hak pilih, karena keterbatasan dalam berpikir logis, keterbatasan saraf motoric dan perilaku sosial.
Peneliti	:	Kendala apa saja yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Banyumas dalam proses pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas, mulai dai proses pemutahiran data sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum?
Narasumber	:	Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas adalah dari aspek regulasi, hal ini dikarenakan surat keterangan penyandang disabilitas hanya dapat dikeluarkan oleh dokter, dan banyak dari keluarga yang enggan untuk mengurusinya sehingga berakibat pada penyandang disabilitas cacat mental dan intelektual dianggap sebagai pemilih pada umumnya.

Wawancara 2 Narasumber 2

Narasumber : Ibu Sukinah Penyandang Tuna Wicara yang dibantu oleh Ibu Dewi Selaku Keponakannya

Waktu : Sabtu, 18 November 2023

Tempat : Kec. Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya mendapatkan informasi tersebut

Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai peserta pemilih pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Saya terdata sebagai pemilih umum, mungkin karena saya terlihat seperti manusia normal hanya saja saya memiliki keterbatasan dalam berbicara.
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Saya tidak mendapatkan sosialisasi pemilihan umum 2024
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Tidak, saya tidak begitu paham tentang hak politik yang saya tahu hanya diberikan hak untuk memilih.
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Iya saya bersedia

Wawancara 3 Narasumber 3

Narasumber : Ibu Asmini Penyandang Disabilitas Mental, di bantu oleh Ibu Warsiti selaku adiknya.

Waktu : Sabtu, 18 November 2023

Tempat : Kec. Sumbang Kabupaten Banyumas.

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iyaa saya tahu informasi tentang pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai pemilih di pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Saya terdata sebagai pemilih umum
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Saya tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemilu 2024
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Tidak, saya tidak mengetahui
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?

Narasumber	:	Iya saya akan menggunakan hak pilih saya nanti saat pemilu 2024
------------	---	---

Wawancara 4 Narasumber 4

Narasumber : Bapak Devit Kurniawan penyandang disabilitas tuna daksa

Waktu : Jum'at, 29 Desember 2023

Tempat : Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Kalau informasi mengenai pemilu kami tahu langsung dari KPU
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai peserta pemilih pada pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Saya terdata sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya mendapatkan sosialisasi mengenai pemilu yang diadakan oleh bawaslu pada tanggal 3 Oktober 2023 lalu, dalam sosialisasi tersebut kami diberi tahu mengenai pemilu itu sendiri, terus sosialisai terkait calon legislatifnya, sosialisasi tentang TPS, dan pemilu yang inklusif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Hak politik penyandang disabilitas selain dipilih dan memilih, terdata sebagai pemilih, hak untuk mendapatkan akses yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, hak pendampingan oleh panitia saat di TPS, hak untuk bergabung atau membentuk partai politik, memang di Kabupaten Banyumas belum ada penyandang disabilitas yang bergabung dan mencalonkan diri sebagai calon legislative, tapi di beberapa daerah seperti Pati ada beberapa teman disabilitas yang mencalonkan diri sebagai calon legislative, kemudian hak yang lainnya yaitu bergabung menjadi penyelenggara pemilu seperti saya, saya sudah mendaftar menjadi KPPS
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?

Narasumber	:	Iya saya sangat bersedia menggunakan hak pilih saya di pemilu 2024.
------------	---	---

Wawancara 5 Narasumber 5

Narasumber : Ibu Umbelina penyandang disabilitas polio

Waktu : Kamis, 18 Januari 2024

Tempat : Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya mendapatkan informasi pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai peserta pemilih dalam pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Saya terdaftar sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya menerima sosialisasi tentang pemilihan umum 2024
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Yang saya ketahui tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum itu diantaranya hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk terdata sebagai pemilih, terus hak untuk menjadi panitia penyelenggara pemilu, kemudian hak mendapatkan fasilitas seperti akses TPS yang ramah disabilitas, itu saja yang saya ketahui.
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Harus, harus bersedia menggunakan hak pilih saya karena sangat disayangkan kalau tidak digunakan, apalagi ini berkaitan dengan pemimpin masa depan Indonesia

Wawancara 6 Narasumber 6

Narasumber : Ibu Samiah penyandang disabilitas polio

Waktu : Kamis, 18 Januari 2024

Tempat : Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya ibu mendapat informasi pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya terdata sebagai pemilih di pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Saya terdata sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Untuk sosialisasi kebetulan saya tidak mendapatkan
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Kalau tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang saya tahu hanya hak untuk memilih saja, saya juga kan tidak bisa datang ke TPS karena kondisi kaki saya, jadi saya meminta kepada Kayim untuk diantarkan saja surat suaranya ke rumah, seperti pemilu tahun 2019 yang lalu, surat suaranya diantar ke rumah.
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Iya saya bersedia menggunakan hak pilih saya di pemilu 2024

Wawancara 7 Narasumber 7

Narasumber : Bapak Suwarso penyandang disabilitas tuna daksa

Waktu : Kamis, 18 Januari 2024

Tempat : Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya mendapatkan informasi tersebut
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai pemilih di pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?

Narasumber	:	Saya terdata sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Untuk sosialisasi pemilu 2024 saya belum mendapatkan, tapi dulu waktu pemilu 2019 saya mendapatkan sosialisasi
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Saya kurang paham kalau hak-hak politik penyandang disabilitas, yang saya tahu hanya hak untuk memilih pada saat pemilu.
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Iya saya sangat bersedia untuk menggunakan hak pilih saya.

Wawancara 8 Narasumber 8

Narasumber : Ibu Suryati penyandang disabilitas tuna daksa

Waktu : Kamis, 18 Januari 2024

Tempat : Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya tahu akan ada pemilu di tahun 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai pemilih
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	saya terdata sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Kalau sosialisai tahun 2024 saya belum mendapatkan
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Saya kurang paham tentang itu mba, yang saya tahu hanya hak untuk ikut memilih saja salam pemilu
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Iya, saya sangat bersedia menggunakan hak pilih saya

Wawancara 9 Narasumber 9

Narasumber : Bapak Mukti Wibowo penyandang disabilitas fisik
Waktu : Kamis, 18 Januari 2024
Tempat : Jl. Pramuka, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas.

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya tahu akan diadakannya pemilu tahun 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai pemilih pemilu 2024
Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Waktu ada tugas pantarlih kesini saya didata sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Untuk sosialisasi terkait pemilihan umum 2024 saya belum mendapatkan. Tapi waktu pemilihan umum tahun 2019 lalu saya memang mendapatkan sosialisasi terkait pemilu, mungkin karena saya sudah pernah mendapatkan sosialisasi pada pemilu 2019. Tapi untuk pemilu tahun 2024 ini saya belum mendapatkan
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Kalau tentang itu saya sendiri masih kurang paham
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Iya saya bersedia menggunakan hak pilih saya

Wawancara 10 Narasumber 10

Narasumber : Bapak Riswanto penyandang disabilitas fisik
Waktu : Kamis, 18 Januari 2024
Tempat : Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan informasi tentang akan diadakannya pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya mendapatkan informasi tersebut
Peneliti	:	Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Iya saya terdata sebagai pemilih di pemilu 2024

Peneliti	:	Apakah anda terdaftar sebagai pemilih disabilitas atau pemilih umum?
Narasumber	:	Saya terdaftar sebagai pemilih disabilitas
Peneliti	:	Apakah anda mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan umum 2024?
Narasumber	:	Saya tidak mendapatkan sosialisasi terkait pemilu 2024
Peneliti	:	Terkait hak politik disabilitas, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh disabilitas?
Narasumber	:	Saya tidak tahu hak politik penyandang disabilitas
Peneliti	:	Setelah mengetahui hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum, apakah anda bersedia untuk memberikan hak pilih anda saat pemilihan umum berlangsung?
Narasumber	:	Iya saya bersedia untuk menggunakan hak politik saya di pemilu 2024



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Sufi Sahlan Ramadhan, S. Pd., Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 November 2023.



Wawancara bersama Ibu Sukinah penyandang disabilitas tuna wicara yang di bantu oleh Ibu Dewi, pada tanggal 18 November 2023



Wawancara dengan Ibu Asmini penyandang disabilitas mental yang dibantu oleh Ibu Warsiti selaku Adiknya, pada tanggal 18 November 2023.



Wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan, Ketua Komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Banyumas (penyandang disabilitas tuna daksa), pada tanggal 29 Desember 2023



Wawancara dengan Ibu Umbelina penyandang disabilitas polio pada tanggal 18 Januari 2024



Wawancara dengan Ibu Samiah penyandang disabilitas polio pada tanggal 18 Januari 2024



Wawancara dengan Bapak Suwarso penyandang disabilitas tuna daksa pada tanggal 18 Januari 2024



Wawancara dengan Ibu Suryati penyandang disabilitas daksa pada tanggal 18 Januari 2024



Wawancara dengan Bapak Mukti Wibowo penyandang disabilitas fisik pada tanggal 18 Januari 2024



Wawancara dengan Bapak Riswanto penyandang disabilitas fisik pada tanggal 18 Januari 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zulfa Qurrotul Aini
2. NIM :1917303021
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 21 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Dk. Bulakwungu Desa Benda RT 03 RW 06
Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Zainudin
6. Nama Ibu :Al Qomah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Benda 01
2. SMP : MTs Al-Hikmah 2 Benda
3. SMA : MA Al-Hikmah 2 Benda
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka
2. IPNU-IPPNU Ranting Benda
3. Karang Taruna Desa Benda
4. KMPH

